

Hukum Waris di Indonesia: Perdata, Adat, dan Islam

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H

Windy Sri Wahyuni, S.H., M.H

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

**Hukum Waris di Indonesia:
Perdata, Adat, dan Islam**

Penulis:

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H
Windy Sri Wahyuni, S.H., M.H
Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H

ISBN: 978-634-282-463-4

Design Cover:

Yanu Fariska Dewi

Layout:

Nisa Falahia

PT. Pena Persada Kerta Utama

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah. Email: penerbit.penapersada@gmail.com
Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved
Cetakan pertama: 2026

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apapun tanpa izin penerbit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul "Hukum Waris di Indonesia: Perdata, Adat, dan Islam" ini dapat diselesaikan dan diterbitkan dengan baik.

Buku ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh dan holistik mengenai konsep serta praktik kewarisan di Indonesia. Pembahasan dalam buku ini mencakup asas-asas umum kewarisan, penetapan serta hak dan kewajiban ahli waris, syarat-syarat kewarisan, tata cara pembagian harta waris, lembaga *legitieme portie* (bagian mutlak), hingga perbandingan komparatif antara sistem hukum waris Perdata, Adat, dan Islam. Dengan pendekatan terpadu ini, diharapkan dapat membantu pembaca memahami problematika kewarisan baik dari tataran teoritis normatif maupun implementasi praktisnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berharga hingga buku ini dapat hadir di hadapan pembaca.

Bekasi, 1 Juli 2026

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H
Windy Sri Wahyuni, S.H., M.H
Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 HUKUM WARIS.....	1
BAB 2 PENETAPAN AHLI WARIS.....	11
BAB 3 KONSEP PEWARISAN	22
BAB 4 PEMBAGIAN HARTA WARIS.....	33
BAB 5 Warisan Menurut Undang-Undang.....	49
BAB 6 PEMBAHASAN HUKUM WARIS.....	60
BAB 7 PENGERTIAN DAN RAGAM HUKUM WARISAN DI INDONESIA.....	69
DAFTAR PUSTAKA	126
BIODATA PENULIS	129
LAMPIRAN UUP	131

BAB 1

HUKUM WARIS

1. PENGATURAN : hukum waris diatur dalam buku II BW (Pasal 830-1130)
2. PENGERTIAN :
yaitu semua kaidah hukum yang mengatur perihal peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.

A. PENGERTIAN HUKUM WARIS

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, *dengan lain perkataan* mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Pada Asasnya, yang dapat diwariskan “hanya hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja”. Kecuali (hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan); Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, pemberian kuasa. Hak-hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga yang dapat diwariskan; Hak suami menyangkal keabsahan seorang anak

B. PENEMPATAN HUKUM WARIS DAN PENGATURAN ALASAN PEMBENTUK UNDANGUNDANG

- o Alasan Menempatkan Hukum Waris dalam Buku II , lihat Pasal 528 dan 584 KUHPerdato
- o Hk waris diatur dalam Pasal 530 s.d. 1130 ,Bab XII s.d XVIII KUHPerdato

C. SUBJEK HUKUM WARIS

1. Pewaris
 - Meninggalkan harta
 - Meninggal dengan meninggalkan harta
2. Ahli waris
 - Sudah lahir pada saat warisan terbuka (pasal 836 KUHPerdara)

D. SYARAT PEWARISAN

- Pewaris meninggal dengan meninggalkan harta
- Antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah (untuk mewaris berdasarkan UU)
- Ahli waris harus patut mewaris → *onwaardig* (pasal 838 KUHPerdara)
- Ahli waris harus hidup pada saat warisan terbuka

E. MENINGGAL BERSAMA-SAMA ANTARA PEWARIS DAN AHLI WARIS

- Pasal 831 KUHPerdara: malapetaka yang sama;
- Jika tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu → tidak saling mewaris
- Harus dibuktikan: selisih 1 detik dianggap tidak meninggal bersama-sama.

F. PRINSIP UMUM DALAM KEWARISAN

1. Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta
2. Hak-hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan “beralih” demi hukum. Pasal 833 KUHPerdara (*Saisine*) → menimbulkan hak menuntut → *Hereditatis Petitio*
3. Yang berhak mewaris menurut UU mereka yang mempunyai hubungan darah → pasal 832 KUHPerdara
4. Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi

5. Setiap orang cakap mewaris *kecuali* pasal 838 KUHPerdara (*onwaardig*)

G. CARA MEWARIS

1. Mewaris berdasarkan UU (*ab intestato*)
 - a. Atas dasar kedudukan sendiri
 - b. Atas dasar penggantian
2. Mewaris berdasarkan testament

UNSUR KEWARISAN

1. Harta peninggalan (warisan) : yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan.
2. Ahli waris : yaitu orang yang menerima warisan (yang berhak warisan)
3. Pewaris : yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan.

UNSUR HUKUM WARIS

1. UNSUR INDIVIDUAL (Menyangkut diri pribadi seseorang) : Seseorang mempunyai kebebasan untuk menghibahkan atau memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.
2. UNSUR SOSIAL (menyangkut kepentingan bersama): undang-undang memberikan pembatasan terhadap kebebasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Pembatasan tersebut dalam bentuk bagian tertentu /bagian mutlak bagi ahli waris tertentu yang tidak dapat dikesampingkan oleh pewaris yang dikenal Legitieme Portie.

CARA MEWARIS

1. MEWARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (AB INTESTATO) :
2. MEWARIS BERDASARKAN TESTAMENT .
 - Testament atau surat wasiat adalah : pernyataan kehendak pewaris mengenai apa yang dikehendaki

agar terjadi dengan hartanya sesudah seseorang itu meninggal dunia.

- Erfstelling : adalah penunjukan ahli waris sebagai ahli waris
- Legaat : adalah pemberian melalaui testament kepada orang tertentu.
- Legataris : si penerima legaat.
- FIDEI COMMIS : Ialah Suatu pemberian warisan kepada seorang waris dengan ketentuan, ia wajib menyimpan warisan itu dan setelah lewat suatu waktu atau apabila si waris itu sendiri telah meninggal, warisan itu harus diserahkan kepada seorang lain yang sudah ditetapkan dalam testament.
- LEGITIEME PORTIE : Ialah bagian tertentu bagi ahli waris tertentu yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris.

Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian atau hibah yang diberikan oleh pewaris yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat maka legitieme portie diatur dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat/testamen

PRINSIP PEWARISAN

1. Yang dapat beralih kepada ahli waris ialah hak dan kewajiban pewaris yang terletak dibidang hukum harta benda atau harta kekayaan.
2. Dengan meninggalnya seseorang maka seketika itu juga beralihlah semua hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya (Pasal 833 ayat 1 BW)

Hak saisine : adalah hak ahli waris untuk tanpa berbuat sesuatu apa, otomatis demi hukum menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan.

Heriditatis Petitio : yaitu hak tuntutan para ahli waris yang khusus berhubungan dengan warisan (Pasal 834 BW).

Hereditatis Petitis ini gugur karena daluarsa dengan tenggang waktu 30 tahun (Pasal 835 BW)

Yang berhak untuk mewaris : ialah keluarga atau ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yang hidup terlama. (Pasal 832 BW)

Harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali jika hal tersebut terjadi, dengan persetujuan para ahli waris. Penundaan dapat dilaksanakan selama 5 tahun, dan apabila selama 5 tahun harta tidak dalam keadaan terbagi maka penundaan dapat diperbarui. (Pasal 1066 BW)

Setiap orang sekalipun bayi yang baru dilahirkan adalah cakap untuk mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris (Pasal 836, 838 BW)

Hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya tidak dapat diwariskan kecuali :

- Penyangkalan anak sah dari bapak
- menuntut menjadi anak sah dari bapak/ibunya

SYARAT UNTUK MEWARIS

1. DITINJAU DARI PEWARIS : harus dipenuhi syarat :
 - a. harus ada yang meninggal (pasl 830 BW) termasuk pewarisan dengan testamen.
 - b. harus ada harta peninggalan
2. Ditinjau dari ahli waris :
 - a. ahli waris harus sudah ada pada waktu warisan terbuka (Psl 2 & Psl 899 BW)
 - b. ahli waris harus tetap cakap atau mampu untuk menerima warisan (psl 838 BW)
 - c. harus dipanggil oleh undangundang atau testament
 - d. ahli waris tidak menolak warisan

TEMPAT HUKUM WARIS DALAM BUKU II BW, ALASANNYA

- Dianggap sebagai cara memperoleh hak milik (psl 584 BW)
- Dianggap sebagai hukum kebendaan (psl 528 BW)

Penempatan tersebut tidak tepat karena Hukum Waris menyangkut :

- aspek hukum keluarga
- aspek hukum kebendaan
- aspek hukum perikatan

Mewaris menurut Undang-undang dapat dilihat berdasarkan

1. Kedudukan sendiri : karena antara pewaris dengan ahli waris tidak ada penghubungnya
2. Karena penggantian : pewaris memperoleh warisan karena menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris.

Hak Mewaris menurut UU

1. Dalam golongan pertama : anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran
2. Dalam golongan kedua : orang tua dan saudara-saudara dari si meninggal. Pada dasarnya orang tua itu dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan.

Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi dua bagian yang sama. Satu untuk para anggota keluarga pihak ayah dan yang lainnya untuk para anggota keluarga pihak ibu Si meninggal.

Bagi seorang anak yang lahir diluar perkawinan, tetapi diakui itu bergantung pada berapa adanya anggota keluarga yang sah.jika ada ahli waris dari golongan pertama, maka bagian anak yang lahir di luar perkawinan

tersebut, sepertiga dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Dan jikalau ia bersama-sama mewaris dengan anggota-anggota keluarga dari golongan kedua, bagiannya menjadi separuh dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan sah.

Pembagian warisan, harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga bagian anak yang lahir di luar perkawinan itu, harus dihitung dan dikeluarkan lebih dahulu, barulah sisanya dibagi antara

Antara ahli waris yang lainnya, seolaholah sisa itu warisan yang masih utuh.

Contoh : jika ada 2 orang anak yang lahir diluar perkawinan, disamping 3 orang anak yang sah, maka yang pertama itu akan menerima masingmasing : $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$, atau bersama-sama $\frac{2}{15}$. bagian itu harus diambilkan lebih dahulu dan sisanya $\frac{13}{15}$ dibagi antara anak-anak yang sah.

Juga terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, uu memuat pasal-pasal perihal penggantian, sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknya sendiri.

H. Penggantian dalam hukum waris

Penggantian dalam garis lencang ke bawah. Ini dapat terjadi dengan tiada batasnya. tiap anak yang meninggal lebih dahulu, digantikan oleh semua anakanaknya, begitu pula jika dari pengganti-pengganti ini ada salah satu yang meninggal lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya

Penggantian dalam garis samping, dimana tiap saudara si meninggal, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dapat dilakukan dengan tiada batasnya.

Penggantian dalam garis samping, dalam hal yang tampil ke muka sebagai ahli waris anggota-anggota Keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada seorang saudara, misalnya seorang paman atau keponakan. Disini ditetapkan, bahwa saudara dari seorang yang tampil ke muka sebagai ahli waris itu, jika meninggal lebih dahulu, dapat juga digantikan oleh turunya.

Contoh :

A yang meninggal dengan tidak meninggalkan testament, mempunyai 1 orang istri, 3 orang anak (X, Y, Z) masing-masing X mempunyai seorang anak X1, Y mempunyai 2 orang anak Y1 dan Y2, dan Z mempunyai 3 orang anak Z1, Z2 dan Z3, dan lagi 2 orang saudara dari A yaitu B dan C

1. Jika istri dan anak-anaknya masih hidup semuanya, maka istri mendapat $\frac{1}{4}$ seperti juga masing-masing anak mendapat $\frac{1}{4}$ dari bagian warisan
2. Jika Y sudah meninggal lebih dahulu, istri mendapat $\frac{1}{4}$, X dapat $\frac{1}{4}$, Y1 dan Y2 masing-masing $\frac{1}{8}$, Z dapat $\frac{1}{4}$. (Y1 dan Y2 merupakan suatu cabang)
3. Jika istri, maupun semua anak telah meninggal lebih dahulu, maka X1 mendapat $\frac{1}{3}$, Y1 dan Y2 masing-masing $\frac{1}{6}$ dan Z1, Z2 dan Z3 masing-masing $\frac{1}{9}$.
4. Jika istri sudah meninggal, sedangkan Z menolak warisannya, maka X dan Y masing-masing mendapat separuh dari bagian warisan. Anak-anak Z tidak mendapat apa-apa sebab dengan menolak waris dan tidak digantikan oleh anak-anaknya, karena ia masih hidup.
5. Jika istri sudah meninggal dan semua anaknya menolak warisannya, maka semua cucu mewaris atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri, jadi karena ada 6 orang masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$
6. Jika istri, semua anak dan semua cucu telah meninggal, maka harta peninggalan akan diwarisi oleh B dan C masing-masing separuh.

Diperingatkan bahwa seorang lelaki bagiannya sama saja dengan seorang perempuan dan diantara orang-orang dari satu golongan atau dari satu cabang, warisan itu selalu dibagi sama rata.

Orang yang tidak sah menerima warisan

1. Orang yang telah dipidana karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris
2. Orang yang karena putusan hakim telah terbukti bahwa ia telah memfitnah si mati dalam perkara berbuat kejahatan yang dinacam dengan hukuman 5 tahun /lebih (pasal 838 BW)
3. Orang yang dengan jalan paksa atau dengan tindakan lain, menyuruh membuat wasiat atau menggugurkan wasiat
4. Orang yang telah menggelapkan, merusakkan atau memalsukan surat wasiat orang yang meninggal

Ada 3 macam Testament

1. Openbaar testament
2. Olographisch testament
3. Testament tertutup atau rahasia
 - a. Disini pewaris menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya, yang dihadiri oleh 2 orang saksi.
 - b. Testament ini dimana pewaris menulis dengan ditulis tangan sendiri dan diserahkan sendiri ke notaris untuk disimpan. Penyerahan tersebut harus dihadiri 2 orang saksi.
 - c. Testament rahasia, dibuat oleh pewaris tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangan sendiri, testamen diserahkan harus selalu tertutup dan disegel. penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh 4 orang saksi.

Penolakan Penerimaan Warisan

Telah dikatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris menurut hukum berpindah kepada ahli warisnya setelah ia meninggal, tetapi selama belum ada orang yang menyatakan diri sebagai ahli waris, maka hal ini masih diragu-ragukan.

Oleh sebab itu dalam hubungan ini dapat timbul kemungkinan-kemungkinan, antara lain :

1. Penerimaan sepenuhnya
2. Penolakan
3. Penerimaan dengan syarat hak terdahulu untuk mendaftarkan harta warisan

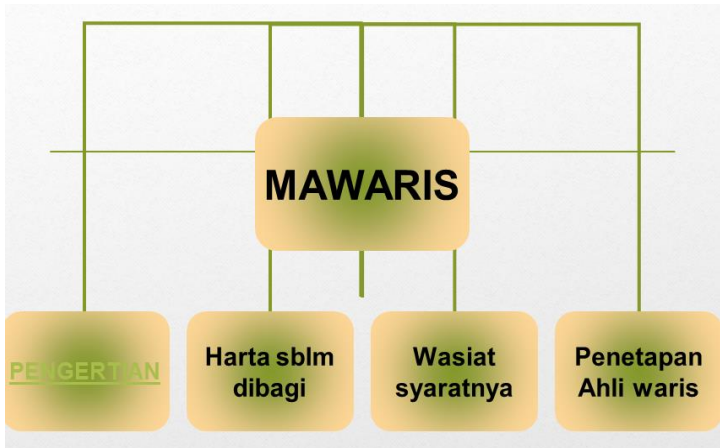
Warisan Yang Tidak Bertuan (Pasal 1126 BW)

Adalah apabila setelah dibukanya warisan tidak seorangpun bertindak sebagai ahli waris. Maka yang berhak menerima warisan yang tak bertuan ini yaitu :

1. Para kreditur
2. Para legataris
3. Ahli waris yang ketika dibuka warisan sedang bepergian, atau karena suatu hal belum dapat bertindak
4. Jika tidak ada semua yang disebut diatas, atau tidak seorangpun yang menyatakan sebagai ahli waris , maka yang berhak adalah negara

BAB 2

PENETAPAN AHLI WARIS



- Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil.
- Oleh karenanya, dalam pembagian warisan harus di lihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan di gunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi

A. WARIS DAPAT TERJADI

- Adanya orang yang mewariskan harta
- Adanya harta yang diwariskan
- Adanya ahli waris yang menerima harta warisan

B. PENGERTIAN

Mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian harta waris.

Mawaris disebut juga dengan faroid yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris.

Penetapan Ahli Waris (25 orang)

Laki-laki (15 orang)

- Anak laki-laki
- Cucu laki-laki dan terus ke bawah
- Bapak
- Kakek dari bapak ke atas
- Saudara laki-laki sekandung
- Saudara laki-laki sebak
- Saudara laki-laki seibu
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- Anak laki laki saudara laki-laki sebak
- Paman yang sekandung dengan bapak
- Paman yang sebak dengan bapak
- Anak laki-laki paman sekandung dg bapak
- Anak laki-laki paman sebak dg bapak
- Suami
- Laki-laki yang memerdekakan budak

Perempuan (10 orang)

- Anak perempuan
- Cucu perempuan dari anak laki-laki
- Ibu
- Nenek dari ibu
- Nenek dari bapak
- Saudara perempuan sekandung
- Saudara perempuan sebak
- Saudara perempuan seibu
- Istri
- Wanita yang memerdekakan budak

HUKUM WARIS

HUKUM WARIS DI INDONESIA MASIH BELUM DIKODIFIKASI.

ADA 3 HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA, YAITU :

1. HUKUM WARIS ADAT
2. HUKUM WARIS ISLAM
3. HUKUM WARIS BARAT/PERDATA

DI DALAM KUH PERDATA HK. WARIS DIATUR BERSAMA-SAMA DENGAN HUKUM BENDA

HAL INI DIKARENAKAN :

1. Hukum waris dianggap sbg suatu hak kebendaan
2. Hukum waris merupakan salah satu cara yang limitif oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik

Ahli ilmu hukum berpendapat, penempatan hak waris dalam bk ii tidak tepat hal ini dikarenakan dalam hukum waris yang beralih kepada ahli waris bukan hanya benda atau hak-hak

Kebendaan saja, melainkan juga hutang piutang si pewaris, yaitu berupa hak-hak perseorangan yang lahir karena perjanjian .

Dengan demikian hk waris erat kaitannya dengan bk i dan buku iii oleh karena itu harus ditempatkan dalam buku tersendiri.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris ab intestato). Jadi, pemberian

seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara ab intestato.

C. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM WARIS

- Istilah dalam hukum waris
 - Pewaris
 - Ahli waris
 - Harta warisan

- Pengertian hukum waris

Mr.b.ter haar btn

Hak waris adalah aturan- aturan hukum mengenai cara bagaimana penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berujud maupun yang tidak berujud dari turunan ke keturunan

Prof.mr. A. Pitlo

Hak waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang

Prof. Subekti

Hak waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang
kesimpulan :

Hak waris adalah hak yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengenai cara-cara peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya.

Prinsip-prinsip kewarisan dalam hukum perdata

- Yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris
- Pewarisan hanya terjadi karena kematian
- Orang harus sudah ada pada saat warisan terbuka
- Ahli waris harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan

- Tidak memandang asal barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya

Syarat-syarat ahli waris

- Harus ada dan masih ada pada saat warisan terbuka
- Mempunyai hubungan darah atau ia adalah duda atau janda
- Bukan orang yang tidak patut untuk mewaris
- Tidak menolak warisan

Cara mewaris

- Mewaris berdasarkan undang-undang
- Mewaris berdasarkan surat wasiat

Mewaris berdasarkan undang-undang

- Mewaris berdasarkan undang-undang disebut juga mewaris **ab-instentato**, sedangkan ahli warisnya disebut **ab-instaat**.
- Mewaris berdasarkan undang-undang
Terdiri atas:
 1. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri
 2. Mewaris berdasarkan penggantian tempat (hanya karena kematian), dengan syarat :
 - a. Orang yang digantikan harus meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris
 - b. Orang yang menggantikan harus keturunan sah dari orang yang digantikan
 - c. Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk mewaris

D. PERUNDANG-UNDANGAN WARIS DI INDONESIA

- Keputusan menteri agama republik indonesia nomor 154 tahun 1991
- Tentang pelaksanaan instruksi presiden republik indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni tahun 1991

mengenai kompilasi hukum islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan

- buku ii hukum kewarisan terdiri dari 5 bab 43 pasal aitu dari pasal 171 sampai pasal 214 Golongan ahli waris

GOLONGAN AHLI WARIS MENURUT UNDANG-UNDANG

- Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya
- Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya
- Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas
- Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya

PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN

- Anak luar kawin dalam arti luas adalah anak yang dilahirkan karena perzinahan dan anak sumbang (anak yang dilahirkan dari mereka yang mempunyai hubungan darah terlalu dekat). Anak tersebut tidak boleh diakui dan disahkan. Dengan demikian mereka tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya, melainkan hanya berhak mendapat tunjangan nafkah
- Anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagai akibat hubungan antara seorang pria dan wanita yang masih lajang (tidak terikat perkawinan). Kedudukan anak ini bisa diakui dan disahkan. Akibatnya mereka berhak menjadi ahli waris.

ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI AHLI WARIS

- Anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya setelah ayah atau ibunya mengakui anak luar kawin tersebut secara sah.

- Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya bersifat terbatas
- Anak luar kawin dapat mewaris dengan ahli waris golongan I,II,III atau IV
- Anak luar kawin merupakan kelompok ahli waris tersendiri

ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI PEWARIS

- Bagian anak luar kawin, jika bersama-sama dengan golongan I adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari mereka yang sedianya harus mendapatkan seandainya mereka adalah anak sah.
- Bagian anak luar kawin, jika bersama-sama dengan golongan II dan III adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan.
- Bagian anak luar kawin, jika bersama-sama dengan golongan IV adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan.

PEWARISAN MENURUT WASIAT

- Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.
- Sebuah testament harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akte di bawah tangan ataupun otentik dan berisikan pernyataan kehendak yang dapat diartikan sebagai tindakan hukum sepihak

SYARAT-SYARAT PEMBUAT TESTAMENT

- SUDAH MENCAPAI USIA 18 TAHUN
- SUDAH DEWASA
- SUDAH MENIKAH, SEKALIPUN BELUM BERUSIA 18 TAHUN

YANG TIDAK BERHAK MEWARIS, MELALUI WASIAT

- Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris
- Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan; dan atau memalsu surat wasiat

- Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan mencegah pewaris mencabut atau mengubah wasiatnya

E. BENTUK SURAT WASIAT

- Wasiat Olographis (Olographis Testament)
- Wasiat Umum (Openbaar Testament)
- Wasiat Rahasia (Testament Tertutup)

BENTUK SURAT WASIAT LAINNYA

- Suatu akte yang dibuat di bawah tangan
- Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan perang
- Surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan melalui laut
- Surat wasiat yang dibuat sewaktu mereka berada di tempat penyakit menular

ISI SURAT WASIAT

- Perintah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau larangan melakukan sesuatu
- Pencabutan testament terdahulu
- Pengangkatan seorang wali atau pelaksana wasiat

PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN SURAT WASIAT

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

1. Menurut ketentuan undang-undang;
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (testamen).

Menurut pasal 832 KUPERDATA yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-2 maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama. Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip

bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggiderajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli Waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahliwaris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat? Permasalahan

- Ahli waris manakah yang lebih di utamakan, apakah ahli waris menurut uu atau ahli waris menurut surat wasiat ?
- Apa saja syarat-syarat orang yang akan menerima harta peninggalan ?

Menurut pasal 875 kuhper surat wasiat adalah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang di kehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat di cabut kembali olehnya. Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat yaitu pada pasal 874-1022, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang.

Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari pasal 879 ayat (1),yaitu pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau substitusi fideicommissaire adalah di larang", dan juga pada substansi pasal 881 ayat (2)

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau “legitime portie” ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris.

Yang bukan ahli waris melalui surat wasiat, berupa :

1. Satu atau beberapa benda tertentu;
2. Seluruh benda dari satu macam atau satu jenis, misalnya memberikan seluruh benda bergerak;
3. Hak memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan;
4. Sesuatu hak lain terhadap harta peninggalan.

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (pasal 1024 BW). Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

1. Menerima warisan dengan penuh;
2. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah “menerima warisan secara *beneficiaire*”; Menolak warisan.

Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

- Menerima warisan dengan penuh;
- Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah “menerima warisan secara *beneficiaire*”;
- Menolak warisan.

Seorang ahli waris yang menyatakan menerima warisan secara *beneficiaire* atau menerima dengan mengadakan inventarisasi harta peninggalan, mempunyai beberapa kewajiban yaitu:

- wajib melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri;
- wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya;
- wajib membereskan urusan waris dengan segera;
- wajib memberikan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur pemegang hipotik;
- wajib memberikan pertanggung jawaban kepada seluruh kreditur pewaris, maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara "*legaat*";
- wajib memanggil para kreditur pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.

BAB 3

KONSEP PEWARISAN

A. Konsep Pewarisan

Pewarisan adalah : Proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris

Unsur-unsur yang terdapat dalam konsep pewarisan

- Subjek hukum : yaitu anggota keluarga yang meninggal, anggota keluarga yang ditinggalkan dan orang yang diberi wasiat
- Status Hukum : anggota keluarga yang meninggal sebagai pewaris, anggota keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris terdiri atas anak dan istri/suami pewaris dan orang sebagai penerima wasiat dari pewaris.
- Peristiwa hukum : meninggalnya anggota keluarga sebagai pewaris
- Hubungan hukum : timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta peninggalan dan penyelesaian utang pewaris.
- Objek hukum ; Yaitu harta warisan dan utang-utang peninggalan pewaris

Sistem Pewarisan

- Pewarisan menurut KUHPERData
- Pewarisan menurut Hukum Islam
- Pewarisan menurut Hukum Adat

Pewarisan menurut hukum Perdata

- KUHPdt tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan antara suami dan istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapatkan bagian yang sama.

- KUHPperdata menganut sistem keturunan bilateral . Artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.
- Sistem pewaris yang dianut oleh KUHPdt adalah sistem pewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari

Pewarisan menurut hukum Islam

Persamaan KUHPperdata dan Hukum Islam menganut sistem pewarisan individual bilateral. Perbedaanya terletak pada besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris.

Menurut hukum pewarisan Kuhperdata : bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan adaalah sama. Demikian juga bagian suami atau bagian istri adalah sama dengan bagian anaknya.

Menurut pewarisan islam : bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan (surat an Nisa ayat 11). Bagian suami atau istri berdasar pada surat an nisa ayat 12 :

- suami mendapat seperdua dari harta peninggalan istri jika istri tidak mempunyai anak; suami mendapat seperempat dari haerta peninggalan istri jika istri mempunyai anak.
- Istri mendapatkan seperempat dari harta peninggalan suami jika suami tidak mempunyai anak, istri mendapat seperdelapan dari harta peninggalan suami jika suami punya anak

Pewarisan menurut Hukum Adat

Sistem pewarisan individual : Memperoleh harta warisan didasarkan pada individu atau orang perorangan. Setiap ahli waris memperoleh bagian harta warisan secara bebas dimiliki, dikuasai , dinikmati sendiri dan diusahakan sendiri, atau dialihkan kepada pihak lain.

Sistem pewarisan kolektif : sistem pewarisan yang mengalihkan harta warisan kepada ahli waris kerabat sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi.

Sistem pewarisan mayorat : sistem pewarisan kolektif dengan cara lebih khusus yaitu meneruskan dan mengalihkan hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi untuk dilimpahkan kepada anak tertua sebagai pemegang amanah selaku kepala keluarga.

Konsep Pewaris

Pewaris adalah : peninggal warisan adalah anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup,

Unsur yang penting : harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih hidup.

Dua macam materi hukum pewarisan

Hukum pewarisan abintestato yang didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan darah

Hukum pewarisan testamentair yang didasarkan pada wasiat (testamenht)

B. Surat Wasiat

Pasal 875 KUH perdata : bahwa testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dan yang olehnya dapat dicabut kembali

Surat wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris (legitieme portie pasal 913 kuhperdata)

AHLI Waris

- Orang yang menerima harta peninggalan dari pewaris
- Ahli waris : ahli waris asli, karib, sah.
 - a. Ahli waris asli : terdiri dari anak kandung dan istri/suami pewaris. Dikatakan asli karena berasal dari

perkawinan suami dan istri dan anak keturunannya termasuk anak luar kawin, ahli waris wasiat, dan ahli waris pengganti.

- b. Ahli waris karib : yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang terdiri atas orangtua kandung, kakek/nenek, kakak/, adik kandung dan paman/bibi
- c. Ahli waris lainnya : ahli waris jika urutan butir a dan b tidak ada yaitu negara.

Hak dan kewajiban ahli waris

Ahli waris tidak hanya berhak atas harta peninggalan/ harta warisan pewaris , tetapi juga berkewajiban menyelesaikan utang-utang dan wasiatnya.

Pengolongan ahli waris

Siapakah yang termasuk dalam keluarga sedarah yang berhak mewaris :

- anak atau keturunan dari istri/suami yang masih hidup
- Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara pewaris
- Kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garis lurus keatas (pasal 853 KUHperdata)
- Sank keluarga dalam garis kesamping sampai tingkat keenam (pasal 861 KUHperdata)

Ahli waris yang tidak berhak mewaris

Pasal 838 KUHperdata :

- Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- Mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman berat
- Mereka yang enggan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat

- Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Yang tidak berhak mewaris dalam hukum islam

- Pembunuh pewaris
- Ahli waris yang murtad keluar dari penganut agama islam
- Orang yang berbeda agama dengan pewaris
- Anak zina.

Konsep harta warisan

Adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Warisan menjadi hak ahli waris.

Bagian Mutlak (legitieme Portie)

Bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan (harta warisan) yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan suatu pemberian dimasa hidup atau pemberian dengan wasiat (pasal 913 KUHperdata)

Maksud diadakannya legitimie portie

- Untuk melindungi hak para ahli waris dari perbuatan pewaris yang tidak bertanggungjawab. Misalnya , semua harta kekayaan dihibahkan dan diwasiatkan kepada orang lain menurut kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan ahli warisnya.
- Besarnya bagian mutlak ahli waris dalam garis lurus dibawah diatur dalam pasal 914 KUHperdata.

Pembagian warisan

1. Ahli waris dapat bertindak sendiri, ada ditempat dapat dilakukan sesuai permufakatan mereka sendiri

2. Apabila diantara ahli waris adayang dibawah pengampuan maka dilakukan dengan akta notaris dihadapan balai harta peninggalan
3. Menunjuk pelaksana wasiat baca pasal 1005 KUHperdata

LEGITIME PORTIE (Bagian Mutlak)

1. Pengertian *Legitime Portie* (Bagian Mutlak)

Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPerdata. : “Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

Legitime Portie (atau wettelijk erfdeel), yang secara harafiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang”, dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak” (legitime Portie). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*).

2. Tujuan Adanya *Legitime Portie*

Setiap orang mempunyai asas kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warinya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan

berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa.

Akan tetapi untuk ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* itu.

Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan "Legitimaris" sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan "*legitime portie*". Jadi harta peninggalan dalam mana ada legitimaris terbagi dua, yaitu "*legitime portie*" (bagian mutlak) dan "*beschikbaar*" (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Hampir dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga *legitime portie*.

Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa sajakah yang berhak atasnya dan legitimaris berhak atas apa.³⁶ Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimaris bersama-sama, bilamana seorang legitimaris menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh legitimaris lainnya. Jadi bila masih terdapat

legitimaris lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para legitimaris menuntutnya, ini berarti bahwa apabila legitimaris itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai “beschikking-srecht” atas seluruh hartanya.

3. **Ketentuan – Ketentuan Pembatasan *Legitime Portie***

Di dalam KUHPerdara asas *legitime* dilakukan secara hampir *konsekwen*, di berbagai tempat dapat diketemukan ungkapan, ungkapan seperti mengingat (behoudens) peraturan-peraturan yang ditulis untuk *legitime*. Pewaris hanya dapat merampas hak ahli waris dengan mengadakan perbuatan-perbuatan pemilikan harta kekayaan sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan apa-apa.

Bila orang sewaktu hidupnya menggunakan harta kekayaannya sebagai uang pembeli *lijfrente* (bunga cagak hidup) dapat mengakibatkan bahwa orang yang tidak meninggalkan apa-apa, terutama apabila perkawinannya dilangsungkan tanpa perjanjian kawin. Di dalam pendapat bahwa *legitime* adalah tabu dan tidak dapat disinggung sama sekali maka juga perbuatan hukum yang menguntungkan legitimaris adalah tidak sah, misalnya si pewaris meninggalkan pada anak perempuannya yang kawin dalam kebersamaan harta kawin seluruh harta kekayaan dengan ketentuan bahwa harta warisannya itu tidak boleh jatuh dalam harta kebersamaan harta kawin anaknya.

Meskipun ketentuan mengenai *legitime* bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum. Ketentuan itu ada demi kepentingan legitimaris dan bukan kepentingan umum. Karena itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar, hal mana sangat erat berhubungan dengan pendapat bahwa pelanggaran *legitime* tidak mengakibatkan “*nietigheid*” (kebatalan demi

hukum) melainkan hanya "*eenvoudigevernietigbaareid*" (dapat diminta pembatalannya secara sederhana).

4. Sifat Hukum Dari *Legitime Portie*

Biasanya orang menyimpulkan sifat hukum legitime portie (bagian mutlak) dari sejarah. Pada permulaan abad kesembilan belas masih terdapat dua sistem, yaitu sistem Romawi dan sistem Prancis-Jerman. Pembuat undang-undang tahun 1938 menurut pendapat Hamaker, Ter Braak telah memilih sistem Romawi, tetapi menurut pendapat Land Meijers yang telah dipilih adalah sistem Prancis- Jerman. Ciri dari sistem Prancis-Jerman Bahwa menurut sistem ini legitimaris adalah ahli waris bagian mutlak dan karena itu untuk bagian yang seimbang itu ia adalah berhak atas aktivanya dan menanggung hutang-hutangnya, ciri dari legitime Romawi ialah bahwa legitimaris tidak dianggap sebagai ahli waris dari bagiannya melainkan hanya mempunyai hak tagih atas barang-barang seharga bagian mutlaknya. Sebenarnya mengenai sifat hukum dari legitime itu tidak dapat dicari di dalam sejarah melainkan dari Undang-Undang itu sendiri dan jurisprudensi. Seluruh sifat dari legitime terkandung didalam dua peraturan yaitu : Legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan legitime portie (bagian mutlak).

Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu. Apa akibatnya bila ketentuan di dalam testament melanggar peraturan mengenai legitime portie itu : Ada tiga kemungkinan untuk menjawab pertanyaan diatas yaitu : 1)Ketetapan itu adalah batal; 2)Ketetapan itu adalah "*eenvoudige Vernietigbaarheid*" (dapat dibatalkan secara sederhana) 3)Ketetapan itu adalah sah akan tetapi si legitimaris mempunyai hak tuntutan pribadi untuk mendapatkan ganti rugi. Pembuat undang-undang tidak memilih penyelesaian yang pertama, ternyata dari Pasal

920 KUHPerdato, yaitu segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, kelak boleh dilakukan pengurangan apabila warisan itu terbuka, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para legitimaris dan ahli waris pengganti mereka mereka.

Bahwa juga undang-undang tidak memilih penyelesaian yang ketiga, sebagaimana ternyata dari Pasal 925 KUHPerdato (menurut mana benda-benda tidak bergerak harus dikembalikan *in natura*); Pasal 928 KUHPerdato (benda-benda tak bergerak harus kembali kedalam budel bebas dari hutang) selanjutnya dari Pasal 929 dan 926 KUHPerdato (yang mengharuskan agar testament dan hibah yang merugikan bagian mutlak itu harus dikurangi; dan dari Pasal 924 KUHPerdato (hak legitimaris untuk mengambil kepuasan dari barang-barang yang telah diberikan dengan kehendak terakhir. Jadi ternyata Undang-Undang memilih penyelesaian yang kedua, yaitu "*eenvoudige vernietigbaarheid*" (dapat dibatalkan secara sederhana). Maka mengenai barang-barang yang disebut dalam testament itu tidak pernah ada ketetapan apa-apa, ternyata dari Pasal 955 KUHPerdato (mereka yang oleh undang-undang diberi hak mewaris suatu bagian dalam harta peninggalan dengan sendirinya menurut hukum menggantikan tempat si pewaris sebagai pemilik barang itu.

Legitimaris yang Menolak *Legitime Portie* Bagaimanakah akibatnya jika seorang yang berhak atas *legitime portie* (bagian mutlak) menolak warisan, apakah orang lain karena itu menjadi legitimaris, apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan kakak dan kakek maka warisannya jatuh pada kakeknya ?, Kakek memang keluarga dalam garis lurus akan tetapi bukan ahli waris (golongan ketiga) sedangkan kakak (golongan kedua), Kakek sebagai ahli waris golongan ketiga tidak akan

mewaris jika golongan kedua masih ada, karena itu kakek ini tidak berhak atas legitime. Apabila kakaknya menolak warisan (Pasal 1058 KUHPerdara) maka baru kakek menjadi ahli waris. Apakah bagian mutlak dari salah seorang ahli waris dapat menjadi besar karena ada orang lain yang menolak warisan, bagian mutlak selalu merupakan suatu bagian seimbang dari apa yang akan diterima ahli waris *ab intestato*, hal ini diatur dalam Pasal 914 KUHPerdara. Kesulitan yang sama dapat timbul pada "*onterving*" (pemecatan sebagai ahli waris) dan "*onwaadig*" (ketidak pantas/tidak patut mewaris). Undang-undang hanya menyatakan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas bagian mutlak (*legitime portie*), ia harus merupakan ahli waris *ab intestato* dalam garis lurus ketas, dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris tersebut secara langsung atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakannya terhadap harta peninggalan.

Ahli Waris Yang Berhak Atas *Legitime Portie* Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (*legitime portie*) adalah : 1) Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdara menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus kebawah, mereka termasuk garis kesamping. Oleh karena itu isteri/suami tidak memiliki *legitime portie* atau disebut *non legitimaris*

BAB 4

PEMBAGIAN HARTA WARIS

Problema keluarga sehubungan dengan pembagian harta waris atau pusaka, akan bertambah rumit manakala diantara para ahli waris ingin menguasai harta peninggalan, sehingga berdampak merugikan orang lain. Tak ayal, permusuhan antara satu dengan lainnya sulit dipadamkan. Akhirnya solusi yang ditawarkan dalam pembagian waris tersebut ialah dengan dibagi sama rata. Atau ada juga yang menyelesaikannya di meja pengadilan dan upaya lainnya.

Sebagai kaum Muslimin, sesungguhnya untuk menyelesaikan permasalahan waris ini, sehingga persaudaraan di dalam keluarga tetap terjaga dengan baik, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Dari sinilah penulis ingin menyampaikan perkara ini. Meski singkat, kami berharap semoga bermanfaat.

A. SIAPAKAH YANG BERWENANG MEMBAGI HARTA WARIS?

Adapun yang berwenang membagi harta waris atau yang menentukan bagiannya yang berhak mendapatkan dan yang tidak, bukanlah orang tua anak, keluarga atau orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia-lah yang menciptakan manusia, dan yang berhak mengatur kebaikan hambaNya.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan..."[An-Nisa : 11]

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرًا هَلَاكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

*"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah :
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika
seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan
mempunyai saudara perempuan..." [An-Nisa : 176]*

Sebab turun ayat ini, sebagaimana diceritakan oleh
sahabat Jabir bin Abdullah **Radhiyallahu 'anhu** bahwa dia
bertanya kepada Rasulullah **Shallallahu 'alaihi wa sallam** :
"Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan harta yang
kutinggalkan ini"? Lalu turunlah ayat An-Nisa ayat 11. Lihat
Fathul Baari 8/91, Shahih Muslim 3/1235, An-Nasa'i Fil
Kubra 6/320

Jabir bin Abdullah **Radhiyallahu 'anhu** berkata, datang
isteri Sa'ad bin Ar-Rabi' kepada Rasulullah **Shallallahu
'alaihi wa sallam** dengan membawa dua putri Sa'ad. Dia
(isteri Sa'ad) bertanya : "Wahai Rasulullah, ini dua putri Sa'ad bin
Ar-Rabi. Ayahnya telah meninggal dunia ikut perang bersamamu
pada waktu perang Uhud, sedangkan pamannya mengambil semua
hartanya, dan tidak sedikit pun menyisakan untuk dua putrinya.
Keduanya belum menikah....". Beliau **Shallallahu 'alaihi wa
sallam** bersabda, "Allahlah yang akan memutuskan perkara ini".
Lalu turunlah ayat waris.

Beliau **Shallallahu 'alaihi wa sallam** memanggil
paman anak ini, sambil bersabda : "Bagikan kepada dua putri
Sa'ad dua pertiga bagian, dan ibunya seperdelapan Sedangkan
sisanya untuk engkau" [Hadits Riwayat Ahmad, 3/352, Abu
Dawud 3/314, Tuhwatul Ahwadzi 6/267, dan Ibnu Majah
2/908, Al-Hakim 4/333, Al-Baihaqi 6/229. Dihasankan oleh Al-
Albani. Lihat Irwa 6/122]

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah, bahwa yang berwenang dan berhak membagi waris, tidak lain hanyalah **Allah Subhanahu wa Ta'ala**. Bahkan Allah mempertegas dengan firmanNya :

فَرِيشَةً مِّنَ اللَّهِ (ini adalah ketetapan dari Allah), dan firmanNya تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ (itu adalah ketentuan Allah). Lihat surat An Nisa` ayat 11,13 dan 176.

Ketentuan **Allah Subhanahu wa Ta'ala** adalah sangat tepat dan satu-satunya cara untuk menanggulangi problema keluarga pada waktu keluarga meninggal dunia, khususnya dalam bidang pembagian harta waris, karena pembagian dari **Allah Jalla Jalaluhu** pasti adil. Dan pembagiannya sudah jelas yang berhak menerimanya..Oleh sebab itu, mempelajari ilmu fara'idh atau pembagian harta pusaka merupakan hal yang sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan dan permusuhan di antara keluarga, sehingga selamat dari memakan harta yang haram.

Berikutnya, **Allah Jalla Jalaluhu** menentukan pembagian harta waris ini untuk kaum laki-laki dan perempuan. Allah berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا ﴿١١﴾

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan" [An-Nisa : 7]

Dalil pembagian harta waris secara terperinci dapat dibaca dalam surat An-Nisa ayat 11-13 dan 176.

B. BARANG YANG DIANGGAP SEBAGAI PENINGGALAN HARTA WARIS

Dalam ilmu fara'idh, terdapat istilah At-Tarikah. Menurut bahasa, artinya barang peninggalan mayit. Adapun menurut istilah, ulama berbeda pendapat. Sedangkan menurut jumhur ulama ialah, semua harta atau hak secara umum yang menjadi milik si mayit. (Lihat Fiqhul Islam Wa Adillatih 8/270).

Muhammad bin Abdullah At-Takruni berkata : "At-Tarikah ialah, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya di dunia, atau hak dia yang ada pada orang lain, seperti barang yang dihutang, atau gajinya, atau yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang digadaikan, atau barang baru yang diperoleh sebab terbunuhnya dia, atau kecelakaan berupa santunan ganti rugi. (Lihat kitab Al-Mualim Fil Fara'idh hal.119).

Adapun barang tidak berhak diwaris, diantaranya:

1. Peralatan tidur untuk isteri dan peralatan yang khusus bagi dirinya, atau pemberian suami kepada isterinya semasa hidupnya. (Lihat Fatawa Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah wal Ifta 16/429);
2. Harta yang telah diwakafkan oleh mayit, seperti kitab dan lainnya. (Lihat Fatawa Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah wal Ifta 16/466);
3. Barang yang diperoleh dengan cara haram, seperti barang curian, hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya, atau diserahkan kepada yang berwajib. (Lihat keterangannya di dalam kitab Al-Muntaqa Min Fatawa, Dr Shalih Fauzan 5/238).

Semua barang peninggalan mayit bukan berarti mutlak menjadi milik ahli waris, karena ada hak lainnya yang harus diselesaikan sebelum harta peninggalan tersebut dibagi. Hak-hak yang harus diselesaikan sebelum harta waris tersebut dibagi ialah sebagai berikut.

1. Mu'nat Tajhiz Atau Perawatan Jenazah Kebutuhan perawatan jenazah hingga penguburannya. Misalnya meliputi pembelian kain kafan, upah penggalian tanah, upah memandikan, bahkan perawatan selama dia sakit. Semua biaya ini diambilkan dari harta si mayit sebelum dilakukan hal lainnya. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ (Dan kafanillah dia dengan dua pakaiannya). [Hadits Riwayat Bukhari 2/656, Muslim 2/866] Maksudnya, peralatan dan perawatan jenazah diambilkan dari harta si mayit;

2. Al-Huquq Al-Muta'aliqah Bi Ainit Tarikah Atau Hak-Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Waris. Misalnya barang yang digadaikan oleh mayit, hendaknya diselesaikan dengan menggunakan harta si mayit, sebelum hartanya di waris. Bahkan menurut Imam Syafi'i, Hanafi dan Malik. Didahulukan hak ini sebelum kebutuhan perawatan jenazah, karena berhubungan dengan harta si mayit. (Lihat Fiqhul Islami wa Adillatihi 8/274. Tas-hil Fara'idh, 9). Dalilnya ialah, karena perkara ini termasuk hutang yang harus diselesaikan oleh si mayit sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 12, yaitu : *"Sesudah dibayar hutangnya"*;
3. Ad-Duyun Ghairu Al-Muta'aliqah Bit Tarikah Atau Hutang Si Mayit Apabila si mayit mempunyai hutang, baik yang berhubungan dengan berhutang kepada **Allah Subhanahu wa Ta'ala**, seperti membayar zakat dan kafarah, atau yang berhubungan dengan anak Adam, seperti berhutang kepada orang lain, pembayaran gaji pegawainya, barang yang dibeli belum dibayar, melunasi pembayaran, maka sebelum diwaris, harta si mayit diambil untuk melunasinya.

Dalilnya ialah. *"مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"* Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah

dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris)". [An-Nisa : 12];

4. Tanfidzul Wasiyyah Atau Menunaikan Wasiat Sebelum harta diwaris, hendaknya diambil untuk menunaikan wasiat si mayit, bila wasiat itu bukan untuk ahli waris, karena ada larangan hal ini, dan bukan wasiat yang mengandung unsur maksiat, karena ada larangan mentaati perintah maksiat. Wasiat ini tidak boleh melebihi sepertiga, karena merupakan larangan. Dalilnya, lihat surat An-Nisa ayat 12 yaitu : *"Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat"*.

Jika empat perkara di atas telah ditunaikan, dan ternyata masih ada sisa hak milik si mayit, maka itu dinamakan Tarikah atau bagian bagi ahli waris yang masih hidup. Dan saat pembagian harta waris, jika ada anggota keluarga lainnya yang tidak mendapatkan harta waris ikut hadir, sebaiknya diberi sekedarnya, agar dia ikut merasa senang, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 8.

C. BAGAIMANA MENENTUKAN YANG BERHAK MENERIMA HARTA WARIS?

Sebelum harta peninggalan si mayit diwaris, hendaknya diperhatikan perkara-perkara dibawah ini.

1. Al-Muwarrits (orang yang akan mewariskan hartanya) dinyatakan telah mati, bukan pergi yang mungkin kembali, atau hilang yang mungkin dicari;
2. Al-Waritsun wal Waritsat (ahli waris), masih hidup pada saat kematiannya Al-Muwarrits;
3. At-Tarikah (barang pusakanya) ada, dan sudah disisakan untuk kepentingan si mayit;
4. Hendaknya mengerti Ta'silul Mas'alah, yaitu angka yang paling kecil sebagai dasar untuk pembagian suku-suku bagian setiap ahli waris dengan hasil angka bulat.

Adapun caranya adalah :

1. Jika ahli waris memiliki bagian ashabah, tidak ada yang lain, maka ta'silul mas'alahnya menurut jumlah yang ada ; yaitu laki-laki mendapat dua bagian dari bagian wanita.

Misalnya : Mayit meninggalkan **1 anak laki-laki** dan **1 anak perempuan**. Maka angka ta'silul mas'alahnya (3), yaitu : **anak laki-laki (2)** dan **anak perempuan (1)**.

Misal lain : Mayit meninggalkan **5 anak laki-laki**, maka angka aslul mas'alahnya 5, yaitu : maka **setiap anak laki-laki (@ 1)**.

2. Jika ahli waris ashabul furudh hanya seorang, yang lain ashabah, maka ta'silul mas'alahnya angka yang ada.

Misalnya : Mayit meninggalkan **isteri dan anak laki-laki**. Maka angka ta'silul mas'alahnya 8, yaitu : karena **isteri mendapatkan 1/8**, yang lebihnya untuk anak laki-laki; **isteri (1)** dan **anak laki-laki (7)**.

3. Jika ahli waris yang mendapatkan ashabul furudh lebih dari satu, atau ditambah ashabah, maka dilihat angka pecahan setiap ahli waris, yaitu : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$.

- Jika sama angka pecahannya (المماثلة), seperti $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$, maka ta'silul masalahnya diambil salah satu, yaitu angka 3
- Jika pecahan satu sama lain saling memasuki (المداخلة), , maka ta'silul masalahnya angka yang besar, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, ta'silul masalahnya 6, $\frac{1}{6}$ dari 6 = 1, sedangkan $\frac{1}{2}$ dari 6 = 3
- Jika pecahan satu sama lain bersepakat (المتوافقة) maka ta'silul masalahnya salah satu angkanya dikalikan dengan angka yang paling kecil yang bisa dibagi dengan yang lain. Misalnya ; $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, maka ta'silul masalahnya 24
- Jika pecahan satu sama lain kontradiksi (المباينة), maka ta'silul masalahnya sebagian angkanya dikalikan dengan angka lainnya, sekiranya bisa dibagi dengan angka yang lain. Misalnya : angak $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, maka ta'silul mas'alahnya $4 \times 3 = 12$

4. Bila sulit memahami bagian [c1-c4], maka bisa memilih salah satu dari angka 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 untuk dijadikan angka pedoman yang bisa dibagi dengan pecahan suku-suku bagian ahli waris dengan hasil yang bulat. Misalnya : si A mendapatkan $\frac{2}{3}$, si B mendapatkan $\frac{1}{4}$, maka angka pokok yang bisa dibagi keduanya bukan 8, tetapi 12 dan seterusnya.

Dalam membagi harta waris setelah diketahui ta'silul masalah dan bagian setiap ahli warisnya, ada tiga cara yang bisa ditempuh.

1. Dengan cara menyebutkan pembagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ta'silul masalahnya, lalu diberikan bagiannya. Misalnya si mati meninggalkan harta Rp. 120.000 dan meninggalkan ahli waris : **isteri, ibu dan paman**. Maka ta'silul masalahnya 12, karena isteri mendapatkan $\frac{1}{4}$, dan ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$.
 - **Isteri mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari 12 = 3, sehingga $\frac{1}{4}$ dari 120.000 = 30.000**
 - **Ibu $\frac{1}{3}$ dari 12 = 4, maka $\frac{1}{3}$ dari 120.000 = 40.000**
 - **Paman ashabah mendapatkan sisa yaitu 5, maka 120.000 – 30.000 – 40.000 = 50.000**
2. Atau dengan mengalikan bagian setiap ahli waris dengan jumlah harta waris, kemudian dibagi hasilnya dengan ta'silul mas'alah, maka akan keluar bagiannya. Contoh seperti di atas, prakteknya.
 - **Isteri bagiannya $3 \times 120.000 = 360.000 : 12 = 30.000$**
 - **Ibu bagiannya $4 \times 120.000 = 480.000 : 12 = 40.000$**
 - **Paman bagiannya $5 \times 120.000 = 600.000 : 12 = 50.000$**
3. Atau membagi jumlah harta waris dengan ta'silul mas'alah, lalu hasilnya dikalikan dengan bagian ahli waris, maka akan keluar hasilnya. Contoh seperti di atas, prakteknya.
 - **Isteri bagiannya $120.000 : 12 = 10.000 \times 3$ ($\frac{1}{4}$ dari 12) = 30.000**
 - **Ibu bagiannya $120.000 : 12 = 10.000 \times 4$ ($\frac{1}{3}$ dari 12) = 40.000**

- Paman bagiannya $120.000 : 12 = 10.000 \times 5$ (sisa) = 50.000

D. CARA MENYELESAIKAN PERBEDAAN ANTARA SUKU BAGIAN DENGAN TA'SILUL MAS'ALAH

1. Jika bagian tertentu telah dibagikan kepada yang berhak dan tidak ada ashabah, ternyata harta waris masih tersisa, maka sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris selain suami dan isteri. Misalnya : Si mati meninggalkan suami dan seorang anak perempuan, maka aslul masalah 4, yaitu suami mendapat $\frac{1}{4} = 1$, dan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2} = 2$. Adapun yang tersisa 1 diberikan kepada anak perempuan
2. Jika suku bagian ahli waris (siham) melebihi ta'silul mas'alah, hendaknya ditambah (aul). Misalnya : Si mati meninggalkan suami dan 2 saudari selain ibu. Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan saudari $\frac{2}{3}$, ta'silul mas'alahnya 6, yang sudah tentu kurang, karena **suami mendapatkan (3), dan saudari mendapatkan (4), maka ta'silul mas'alah ditambah (1), sehingga menjadi (7);**
3. Jika suku bagian ahli waris (siham) kurang daripada ta'silul mas'alahnya, maka dikembalikan kepada ahli warisnya selain suami dan isteri, namanya : Radd. Misalnya : Si mati meninggalkan isteri dan seorang anak perempuan. **Isteri mendapatkan $\frac{1}{8}$, 1 anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$, ta'silul mas'alahnya 8, yaitu isteri (1), satu anak perempuan (4) + sisa 3 = 7;**
4. Jika suku bagian ahli waris (siham) sama pembagiannya dengan ta'silul mas'alahnya dinamakkan (al-adalah). Misalnya si mati meninggalkan suami dan satu saudara perempuan. **Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, dan seorang saudari mendapatkan $\frac{1}{2}$, ta'silul mas'alahnya (2), yaitu suami (1), dan seorang saudarinya (1);**

Jika pada waktu pembagian ada anggota keluarga lainnya yang bukan ahli waris ikut hadir, seperti bibi atau anak yatim, faqir miskin, maka hendaknya diberi hadiah walaupun sedikit.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. [An-Nisa : 8]

E. PERINCIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KERABAT LAKI-LAKI YANG BERHAK MENERIMA PUSAKA ADA 15 ORANG

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Bapak
4. Kakek / ayahnya ayah
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seapak
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
10. Suami
11. Paman sekandung
12. Paman seapak
13. Anak dari paman laki-laki sekandung
14. Anak dari paman laki-laki seapak
15. Laki-laki yang memerdekakan budak

Selain yang disebut di atas termasuk “dzawil arham”, seperti paman dari pihak ibu, anak laki-laki saudara seibu dan paman seibu, dan anak laki-laki paman seibu dan

semisalnya tidak mendapat harta waris. (Lihat Muhtashar Fiqhul Islami, hal. 775-776).

F. ADAPUN AHLI WARIS PEREMPUAN SECARA TERINCI ADA 11 ORANG

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek / ibunya ibu
5. Nenek / ibunya bapak
6. Nenek / ibunya kakek
7. Saudari sekandung
8. Saudari sebapak
9. Saudari seibu
10. Isteri
11. Wanita yang memerdekakan budak

Semua keluarga wanita selain ahli waris sebelas ini, seperti bibi dan seterusnya dinamakan “dzawil arham”, tidak mendapat harta waris. Lihat Muhtashar Fiqhul Islam, hal. 776 *Catatan*.

1. Bila ahli waris laki-laki yang berjumlah 15 (lima belas) di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya 3 (tiga) saja, yaitu : **Bapak, anak dan suami**. Sedangkan yang lainnya mahjub (terhalang) oleh tiga ini;
2. Bila ahli waris perempuan yang berjumlah 11 (sebelas) di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya 5 (lima) saja, yaitu : **Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, isteri, saudari sekandung**;
3. Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta waris 5 (lima) saja, yaitu : **Bapak, anak, suami, atau isteri, anak perempuan, dan ibu**.

G. PERINCIAN BAGIAN SETIAP AHLI WARIS DAN PERSYARATANNYA.

Bagian Anak Laki-Laki

1. Mendapat ashabah (semua harta waris), bila dia sendirian, tidak ada ahli waris yang lain;
2. Mendapat ashabah dan dibagi sama, bila jumlah mereka dua dan seterusnya, dan tidak ada ahli waris lain;
3. Mendapat ashabah atau sisa, bila ada ahli waris lainnya;
4. Jika anak-anak si mayit terdiri dari laki-laki dan perempuan maka anak laki mendapat 2 (dua) bagian, dan anak perempuan 1 (satu) bagian. Misalnya, si mati meninggalkan 5 (lima) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki, maka harta waris dibagi 9. Setiap anak perempuan mendapat 1 bagian, dan anak laki-laki mendapat 2 bagian.

Bagian Ayah

1. Mendapat $\frac{1}{6}$, bila si mayit memiliki anak laki atau cucu laki. Misalnya si mati meninggalkan anak laki dan bapak, maka harta dibagi menjadi 6 (enam), Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ dari 6 yaitu 1, sisanya untuk anak yaitu 5 (lima);
2. Mendapat ashabah, bila tidak ada anak laki atau cucu laki. Misalnya si mati meninggalkan ayah dan suami, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari peninggalan isterinya, bapak ashabah (sisa);
3. Mendapat $\frac{1}{6}$ plus ashabah, bila hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mati meninggalkan ayah dan satu anak perempuan. Maka satu anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ plus ashabah;
4. Mengenai seorang anak wanita mendapat $\frac{1}{2}$, lihat keterangan berikutnya. Semua saudara sekandung atau seapak atau seibu gugur, karena ada ayah dan datuk.

Bagian Kakek

1. Mendapat $\frac{1}{6}$, bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak ada bapak. Misalnya si mati meninggalkan anak laki-laki dan kakek. Maka kakek mendapat $\frac{1}{6}$, sisanya untuk anak laki-laki;
2. Mendapat ashabah, bila tidak ada ahli waris selain dia;
3. Mendapat ashabah setelah diambil ahli waris lain, bila tidak ada anak laki, cucu laki dan bapak, dan tidak ada ahli waris wanita. Misalnya si mati meninggalkan datuk dan suami. Maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, lebihnya untuk datuk. Harta dibagi menjadi 2, suami 1, datuk 1;
4. Kakek mendapat $\frac{1}{6}$ dan ashabah, bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mati meninggalkan kakek dan seorang anak perempuan. Maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, kakek mendapat $\frac{1}{6}$ ditambah ashabah (sisanya).

Dari keterangan di atas, bagian kakek sama seperti bagian ayah, kecuali bila selain kakek ada isteri atau suami dan ibu, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta waris, bukan sepertiga dari sisa setelah suami atau isteri mengambil bagianya.

Adapun masalah pembagian kakek, bila ada saudara dan lainnya, banyak pembahasannya. Silahkan membaca kitab Muallimul Fara'idh, hal. 44-49 dan Tashil Fara'idh, oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal. 28 dan kitab lainnya.

Bagian Suami

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, bila isteri tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki;
2. Mendapat $\frac{1}{4}$, bila isteri meninggalkan anak atau cucu. Misalnya, isteri mati meninggalkan 1 laki-laki, 1 perempuan dan suami. Maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta, sisanya untuk 2 orang anak, yaitu bagian laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.

Bagian Anak Perempuan

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, bila dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki;
2. Mendapat $\frac{2}{3}$, bila jumlahnya dua atau lebih dan tidak ada anak laki-laki;
3. Mendapat sisa, bila bersama anak laki-laki. Putri 1 bagian dan, putra 2 bagian.

Bagian Cucu Perempuan Dari Anak Laki-Laki

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, bila dia sendirian, tidak ada saudaranya, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan;
2. Mendapat $\frac{2}{3}$, jika jumlahnya dua atau lebih, bila tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan;
3. Mendapat $\frac{1}{6}$, bila ada satu anak perempuan, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki;
4. Mendapat ashabah bersama cucu laki-laki, jika tidak ada anak laki. Cucu laki-laki mendapat 2, wanita 1 bagian. Misalnya si mati meninggalkan 3 cucu laki-laki dan 4 cucu perempuan. Maka harta dibagi menjadi 10 bagian. Cucu laki-laki masing-masing mendapat 2 bagian, dan setiap cucu perempuan mendapat 1 bagian.

Bagian Istri

1. Mendapat $\frac{1}{4}$, bila tidak ada anak atau cucu;
2. Mendapat $\frac{1}{8}$, bila ada anak atau cucu;
3. Bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ dibagi rata, bila istri lebih dari satu.

Bagian Ibu

1. Mendapat $\frac{1}{6}$, bila ada anak dan cucu;
2. Mendapat $\frac{1}{6}$, bila ada saudara atau saudari;
3. Mendapat $\frac{1}{3}$, bila hanya dia dan bapak;
4. Mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah suami mengambil bagiannya, jika bersama ibu dan ahli waris lain yaitu bapak dan suami. Maka suami mendapat $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (sisa);

5. Mendapat $\frac{1}{3}$ setelah diambil bagian isteri, jika bersama ibu ada ahli waris lain yaitu bapak dan isteri. Maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (sisa).

Sengaja no. 4 dan 5 dibedakan, yaitu $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah dibagikan kepada suami atau isteri, bukan $\frac{1}{3}$ dari harta semua, agar wanita tidak mendapatkan lebih tinggi daripada laki-laki. Lihat Muhtashar Fiqhul Islami, hal. 778-779 dan Al-Mualimul Fara'idh, hal. 35

Bagian Nenek

Nenek yang mendapat warisan ialah ibunya ibu, ibunya bapak, ibunya kakek.

1. Tidak mendapat warisan, bila si mati meninggalkan ibu, sebagaimana kakek tidak mendapatkan warisan bila ada ayah;
2. Mendapat $\frac{1}{6}$, seorang diri atau lebih, bila tidak ada ibu. (Lihat Muhtashar Fiqhul Islami, hal. 780).

Bagian Saudari Sekandung

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, jika sendirian, tidak ada saudara sekandung, bapak, kakek, anak;
2. Mendapat $\frac{2}{3}$, jika jumlahnya dua atau lebih, tidak ada saudara sekandung, anak, bapak, kakek;
3. Mendapat bagian ashabah, bila bersama saudaranya, bila tidak ada anak laki-laki, bapak. Yang laki mendapat dua bagian, perempuan satu bagian.

Bagian Saudari Sebapa

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, jika sendirian, tidak ada bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara
1. sebak, saudara ataupun saudara sekandung;
2. Mendapat $\frac{2}{3}$, jika dua ke atas, tidak ada bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara sebak, saudara ataupun saudara sekandung;

3. Mendapat $\frac{1}{6}$ baik sendirian atau banyak, bila ada satu saudari sekandung, tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, tidak ada saudara sekandung dan seapak;
4. Mendapat ashabah, bila ada saudara seapak. Saudara seapak mendapat dua bagian, dan dia satu bagian.

Bagian Saudara Seibu

Saudara seibu atau saudari seibu sama bagiannya.

1. Mendapat $\frac{1}{6}$, jika sendirian, bila tidak ada anak cucu, bapak, kakek;
2. Mendapat $\frac{1}{3}$, jika dua ke atas, baik laki-laki atau perempuan sama saja, bila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.

BAB 5

Warisan Menurut Undang-Undang

A. PENDAHULUAN

Hukum waris Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. telah mengubah hukum waris Arab pra-Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya, bahkan merombak sistem pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka. Sebelumnya, dalam masyarakat Arab ketika itu, wanita tidak diperkenankan memiliki harta benda kecuali wanita dari kalangan elite bahkan wanita menjadi sesuatu yang diwariskan.

Islam merinci dan menjelaskan melalui Al-Qur'an Al-Karim bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian, sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan keluarga. Ternyata, disamping karena keserakahan dan ketamakan manusianya, kericuhan itu sering disebabkan oleh kekurangtahuan ahli waris akan hakikat waris dan cara pembagiannya.

Kekurangpedulian umat Islam terhadap disiplin ilmu ini memang tidak kita pungkiri, bahkan Imam Qurtubi telah mengisyratkannya: "Betapa banyak manusia sekarang mengabaikan ilmu faraid."

B. PERMASALAHAN

Dari pendahuluan di atas dapat di ambil beberapa permasalahan di antaranya:

1. Ahli waris yang berhak menerima harta warisan
2. Syarat-syarat dalam warisan
3. Kedudukan ahli waris menurut BW
4. Warisan bagi anak yang lahir di luar kawin
5. Legitieme portie para ahli waris

6. Cara pembagian harta warisan

C. PEMBAHASAN

1. Ahli Waris yang Berhak Menerima Harta Warisan

Setelah membicarakan apa yang dianggap perlu yang berhubungan dengan seorang pewaris terdapat harta-bendanya, maka sekarang akan dibicarakan segala sesuatunya yang bersangkutan dengan seorang waris terhadap harta peninggalan seorang pewaris.

832: pasal ini mengandung prinsip dalam hukum waris ab intestato yaitu: yang berhak mewaris ialah:

Keluarga sedarah dan isteri (suami) yang hidup, dan jika ini semua tidak ada, maka yang berhak mewaris ialah Negara.

Mengenai keluarga sedarah dan isteri (suami) yang hidup paling lama, dapat diadakan 4 penggolongan yaitu:

- a. Anak, atau keturunannya dan janda atau duda.
- b. Orang tua (bapak dan ibu), saudara-saudara atau keturunannya,
- c. Nenek dan kakek, atau leluhur lainnya di dalam genus ke atas,
- d. Sanak-keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkat ke-6.

Kalau semuanya itu tidak ada, maka negara menjadi waris, Pasal-pasal yang berikut ini menetapkan jumlah bagian warisan bagi tiap-tiap golongan.

Golongan 1.

Pasal 852:

Seorang anak biarpun dari perkawinan yang berlain-lainan, atau waktu kelahiran, laki atau perempuan, mendapat bagian yang sama (mewaris kepala demi kepala).

Anak-anak dari seorang anak kalau mewaris sebagai pengganti dari ayah (ibu) mewaris pancang demi pancang.

852 a. :

Bagian seorang isteri (suami), kalau ada anak dari perkawinannya dengan yang meninggal dunia, adalah sama dengan bagiannya dengan seorang anak.

Jika perkawinan itu bukan perkawinan yang pertama, dan dari perkawinan yang dahulu ada juga anak-anak, maka bagian dari janda (duda) itu tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak-anak yang meninggal dunia itu.

Bagaimanapun juga seorang janda (duda) tidak boleh mendapat lebih dari $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.

852 b. :

Sebagaimana pasal 852 a, pasal ini juga suatu pasal yang disusulkan pada tahun 1935, untuk kepentingan seorang janda (duda) supaya jangan terganggu ketenangannya di rumah, yang berhubungan dengan barang-barang rumah tangga.

Pasal ini menentukan bahwa jika seorang janda (duda) pewaris bersama dengan orang lain dari pada anak-anak (juga dari perkawinan yang dahulu) atau keturunannya, maka ia dapat menarik seluruh atau sebagian perabot rumah tangga di dalam kekuasaannya.

Hal yang demikian ini dapat terjadi jika ada waris yang di angkat dengan testamen.

Golongan 2.

854 :

Jika golongan 1 tidak ada, maka yang berhak mewaris ialah : bapak, ibu dan saudara.

ayah dan ibu dapat:

$\frac{1}{3}$ bagian, kalau hanya ada 1 saudara,

$\frac{1}{4}$ bagian, kalau ada lebih dari 1 saudara.

Bagian dari saudara adalah apa yang terdapat setelah dikurangi dengan bagian dari orang tua.

855:

Jika yang masih hidup hanya seorang bapak atau seorang ibu, maka bagiannya ialah:

$\frac{1}{2}$ kalau ada 1 saudara

$\frac{1}{3}$ kalau ada 2 saudara

$\frac{1}{4}$ kalau ada lebih dari 2 orang saudara.

Sisa dari warisan menjadi bagiannya saudara-saudara.

856: Kalau bapak dan ibu telah tidak ada maka seluruh warisan menjadi bagiannya saudara-saudara.

857:

Pembagian antara saudara-saudara adalah sama.

Jika mereka itu berasal dari lain perkawinan (bapak sama tapi lain ibu atau sebaliknya) maka warisan dibagi dua.

Bagian yang ke satu adalah bagian bagi garis bapak dan bagian yang ke-2 adalah bagian bagi garis ibu

Saudara-saudara yang mempunyai bapak dan ibu yang sama mendapat bagian dari bagian bagi garis bapak dan bagi garis ibu.

Saudara-saudara yang hanya se-bapak atau se-ibu dapat bagian dari bagian bagi garis bapak atau garis ibu saja.

Golongan 3.

853: 858 ayat 1.

Jika waris golongan 1 dan waris golongan 2 tidak ada, maka warisan dibelah menjadi dua bagian yang sama.

Yang satu bagian diperuntukkan bagi keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas, yang lain bagian bagi keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas.

Waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke-atas mendapat setengah warisan yang jatuh pada garisnya.

Kalau derajatnya sama, maka waris itu pada tiap garisnya mendapat bagian yang sama(kepala demi kepala).

Kalau didalam satu garisnya ada keluarga yang terdekat derajatnya, maka orang itu menyampingkan keluarga dengan derajat yang lebih jauh.

Golongan 4.

858 ayat 2.

Kalau waris golongan 3 tidak ada maka bagian yang jatuh pada tiap garis sebagai tersebut dalam pasal 853 dan pasal 858 ayat 2, warisan jatuh pada seorang waris yang terdekat pada tiap garis. Kalau ada beberapa orang yang derajatnya sama maka warisan ini dibagi-bagi berdasarkan bagian yang sama.

861.

Di dalam garis menyimpang keluarga yang pertalian keluarganya berada dalam suatu derajat yang lebih tinggi dari derajat ke-6 tidak mewaris.

Kalau hal ini terjadi pada salah satu garis, maka bagian yang jatuh pada garis itu, menjadi hak nya keluarga yang ada di dalam garis lain, kalau orang ini mempunyai hak kekeluargaan dalam derajat yang tidak melebihi derajat ke-6.

873.

Kalau semua orang yang berhak mewaris tidak ada lagi maka seluruh warisan dapat di tuntutan oleh anak diluar kawin yang diakui.

832 ayat 2.

Kalau semua waris seperti tersebut di atas tidak ada lagi, maka seluruh warisan jatuh pada Negara.

2. Syarat-syarat dalam Warisan

Syarat-syarat waris juga ada tiga:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

Syarat Pertama: Meninggalnya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris “baik secara hakiki ataupun secara hukum” ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.

Syarat Kedua: Masih hidupnya para ahli waris

Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa --atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal-- maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika

masih hidup. Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.

Syarat Ketiga: Diketahuinya posisi para ahli waris

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena 'ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang.

3. Kedudukan Ahli Waris Menurut BW

Menurut keterangan Undang-undang (BW), maka yang berhak menerima bagian warisan adalah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah). Apabila si yang meninggalkan warisan tidak memiliki keturunan, maka sanak keluargalah yang berhak sebagai ahli waris. Dengan demikian dalam Hukum Waris BW ahli waris pada dasarnya dibagi menjadi 4(empat) kelompok, yaitu:

- a. Ahli waris golongan pertama;
- b. Ahli waris golongan kedua;
- c. Ahli waris golongan ketiga; dan
- d. Ahli waris golongan keempat.

Ad. 1. Ahli waris golongan pertama meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah pewaris. Apabila pewaris meninggalkan seorang suami/isteri, maka untuk menetapkan peraturan berdasarkan Undang-undang, suami atau isteri disamakan dengan seorang anak (Pasal 1 dan 2 Sub (a) BW).

Ad. 2. Ahli waris golongan kedua meliputi orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara. Warisan dibagi menjadi dua bagian yang sama menurut banyaknya orang, antara orang tua, dan saudara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, bagian warisan dari orang tua tidak pernah kurang dari seperempat (Pasal 854-855 BW).

Ad. 3. Ahli waris golongan ketiga adalah kakek dan nenek serta leluhur dan selanjutnya

Ad. 4. Ahli waris golongan keempat adalah keluarga selanjutnya yang menyamping. Apabila tidak ada ahli waris dalam garis yang satunya, maka seluruh warisan jatuh kepada ahli waris dalam garis lainnya (Pasal 861 Ayat (2) BW).

4. Warisan Bagi Anak yang Lahir di Luar Kawin

Mengenai anak-anak yang lahir di luar kawin dan tidak di akui terdapat 2 golongan :

- a. Anak-anak yang lahir dalam zinah, yaitu anak yang lahir dari perhubungan seorang lelaki dan orang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau kedua-duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain.
- b. Anak-anak yang lahir dalam sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan orang lelaki dan orang perempuan, sedangkan di antara mereka terdapat larangan kawin, karena masih sangat dekat hubungan kekeluargaannya(pasal 30).

Anak-anak sebagai tersebut di atas memuat pasal 283 tidak dapat diakui.

Mengenai hak waris dari anak-anak ini pasal 867 menentukan, bahwa mereka itu tidak dapat mewaris dari orang yang memberihkannya. mereka hanya bisa mendapat nafkah untuk hidup.

Tentang nafkah yang diberikan kepada anak-anak di luar kawin dan tidak di akui itu pasal 868 menentukan sebagai berikut: nafkah ditentukan menurut kekayaan si ayah atau si ibu, serta jumlah dan keadaan para waris yang syah.

Adapun status dari anak-anak itu bukanlah sebagai waris tapi sebagai orang berpiutang.

868: Jika dalam hidupnya si ayah atau si ibu telah diadakan jaminan maka anak itu sama sekali tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan si ayah atau si ibu.

5. Legitieme Portie (Bagian Mutlak) Para Ahli Waris

Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang di kehendaki atas hartanya.

Bagian mutlak bagi para waris dalam garis lurus ke bawah dimuat dalam pasal 914.

- a. Kalau hanya ada seorang anak yang syah saja, maka bagian itu adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian itu jika ia mewaris tanpa testament.
- b. Kalau ada 2 orang anak bagian itu sebesar $\frac{2}{3}$ bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testament.
- c. Kalau ada 3 anak atau lebih maka bagian itu $\frac{3}{4}$ bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testament.
- d. Jika tidak ada anak, maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya

Jika tidak ada waris yang berhak atas bagian mutlak (yaitu waris yang disebut dalam pasal 914, 915, 916), maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan suatu hibah semasa hidup atau dengan hibah wasiat. Begitu ketentuan dalam pasal 917.

Selanjutnya bagian harta peninggalan yang berada diluar bagian mutlak, para waris, dapat diberikan atau dihibah wasiatkan kepada siapa saja oleh pewaris.

6. Cara Pembagian Harta Warisan

1069.

Jika semua waris dapat hadir, maka pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki sendiri, dan dengan suatu akta menurut pilihannya sendiri.

1071 dan 1072 :

Jika ada seorang waris tidak bersedia membantu pembagian, atau ada yang lalai, atau ada yang tidak dapat bertindak bebas dengan miliknya (belum dewasa, di bawah pengampuan), maka dengan keputusan hakim kepada Balai Harta Peninggalan dapat diperintahkan untuk mewakili orang-orang itu, agar pembagian dapat dilaksanakan.

1073.

Jika belum ada pendaftaran dari harta peninggalan (tidak mempergunakan hak berfikir atau tidak menerima dengan hak pendaftaran) harus diadakan pendaftaran harta peninggalan.

1074.

Pembagian harus dilakukan dengan akta notaris.

D. KESIMPULAN

Dari makalah di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa:

Yang berhak mewarisi harta peninggakan adalah keluarga sedarah dan isteri (suami) yang hidup, dan jila ini semuanya tidak ada, maka yg berhak mewaris adalah Negara.

Syarat-syarat waris ada tiga:

- Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
- Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

Pembagian harta waris harus dilakukan dengan akta notaris, bila terjadi hal-hal yang tidak adil.

Hukum Waris Adat	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Barat (BW)
Bagian seorang pria dan wanita adalah sama	Bagian seorang pria dua kali bagian seorang wanita	Bagian seorang pria dan wanita adalah sama
seorang anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah dan di dalam soal warisan juga diperlakukan sama	Tidak dikenal pengangkatan anak dengan segala akibatnya itu	Seorang anak luar kawin yang diakui oleh bapak atau ibunya mempunyai hak waris tetapi berbeda dengan anak sah
Seorang janda bukan waris, tetapi berhak sebagai istri untuk mendapat nafkah seumur hidup	Seorang janda harus diberi warisan harta peninggalan suaminya	Seorang janda harus diberi warisan harta peninggalan suaminya

BAB 6

PEMBAHASAN HUKUM WARIS

A. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian dimana peristiwa kematian tersebut akan berdampak pada hukum waris mewarisi. Untuk lebih memahami kaisah-kaidah hukum waris perlu mengetahui terlebih dahulu berapa istilah yang lazim terdapat pada hukum waris. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Waris; Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan; berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris; adalah orang yang memberikan pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli waris; yaitu orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan.
5. Mewarisi; yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
7. Proses pewarisan; yaitu penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan juga berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Hukum waris diatur dalam buku II KUHPerdata, yaitu pasal 830 sampai dengan 1130. Buku II KUH Perdata tersebut berkaitan dengan hukum kebendaan. Meskipun demikian dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak ditemukan

pasal-pasal yang menerangkan tentang waris secara langsung, hanya saja pada pasal 830 mengatakan bahwa “pewarisan terjadi karena adanya kematian”.^[1] Sehingga dapat dipahami suatu pewarisan tidak akan terjadi tanpa adanya kematian.

Selain dalam buku II KUH Perdata, Masalah waris malwaris dikalangan ummat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Serta diatur juga dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam serta hukum adat yang berlaku di masyarakat indonesia. Dalam pasal 171 huruf a Inpres No. 1 Tahun 1991 atau lebih dikenal KHI menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.^[2] Pengertian hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku dan dikhususkan bagi penganut agama Islam saja.

Dalam konteks hukum adat menurut Supomo dalam Titik Triwlan Tuti menyebutkan bahwa, pengertian hukum waris adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.^[3] Masih dalam Titik Triwulan Tutik menyebutkan bahwa hukum waris menurut A. Pitlo adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya dalam kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal , kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga. Sedangkan secara lebih jelas Salim H.S., mengatakan bahwa hukum waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang

mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima, serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga.[4]

Pendapat Pitlo dan Salim tersebut agaknya lebih luas, karena didalam pemindahan kekayaan itu, tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, tetapi juga diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan masalah hutang piutang pewaris pada saat hidupnya. Dari berbagai pendapat tentang pengertian hukum waris tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa hukum waris adalah pemindahan hak dan kewajiban dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkannya, baik berupa harta dan benda kekayaan maupun kewajiban seperti membayar hutang.

B. Unsur-unsur Pokok dalam Hukum Waris

Seperti yang disebutkan dalam pasal 830 yaitu bahwa “pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Artinya suatu pewarisan hanya bisa dilaksanakan apabila ada orang yang meninggal kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Untuk itu sebelum terjadinya pewarisan diperlukan adanya unsur-unsur pokok, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya orang yang meninggal dunia (erflater) Orang yang meninggal dunia yaitu orang yang meninggalkan harta warisan dan disebut: pewaris.
2. Adanya orang yang masih hidup (erfgenaam) orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia. mereka di sebut: Ahli Waris.
3. Adanya benda yang di tinggalkan (erftenis, nalatenschap) benda yang di tinggalkan yaitu sesuatu yang di tinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia,yang disebut harta warisan, wujud harta warisan ini bisa berbentuk Aktiva (piutang,tagihan) atau Pasiva (hutang).[5]

C. Prosedur Pembagian Warisan Menurut Undang-undang

Pewarisan menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris yang ditentukan oleh undang-undang. Warisan seperti ini disebut juga dengan *ab intestate*.

Di dalam pasal 832 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dari suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang tersebut, sejauh harta peninggalan mencukupi itu.[6] Sedangkan menurut Pitlo, ahli waris dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Golongan pertama, meliputi suami/istri atau keturuannya;
2. Golongan kedua, meliputi orang tua, saudara, dan keturunan saudara;
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur lainnya di dalam satu genus ke atas;
4. Golongan keempat, meliputi sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan drajat keenam.[7]

Prof. subekti membagi tiga golongan ahli waris diantaranya adalah:

1. Ahli waris golongan ke-1, Anak-anak baik yang sah maupun tidak sah, beserta keturunannya dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah dan Suami atau istei.
2. Ahli waris golongan ke-2, Orang tua (ayah dan ibu), saudara-saudara(sekandung atau seapak atau seibu saja,saudara seapak atau seibu bersama dengan saudara sekandung,mempunyai cara pembagian tersendiri.

3. Ahli waris golongan ke-3, Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu. Harta warisan di bagi dua (kloving) terlebih dahulu, separoh di berikan kepada pancar ayah dan separoh di berikan kepada pancar ibu.[8]

1. Hak Mewarisi Berdasarkan Undang-undang

Menurut ketentuan undang-undang (BW), maka yang berhak menerima warisan, ialah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah). Artinya bahwa keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.

Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka sanak keluargalah yang berhak menjadi ahli warisnya. Dengan demikian dalam undang-undang hukum perdata (BW) ahli waris pada dasarnya dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. Ahli waris golongan pertama, yaitu meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah si pewaris. Apabila pewaris meninggalkan seorang suami/istri, maka untuk menetapkan peraturan yang mengatur pewarisan berdasarkan undang-undang, suami atau istri disamakan dengan seorang anak.
- b. Ahli waris golongan kedua, meliputi orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Untuk menentukan bagian warisan dari orang tua, maka warisan dibagi dua bagian yang sama menurut banyaknya orang, antara orang tua dan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Akan tetapi, bagian warisan dari orang tua tidak pernah kurang dari seperempat. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 854-855 BW.

- c. Ahli waris golongan ketiga adalah kakek dan nenek serta leluhur dan selanjutnya. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalannya sebelum dibagi dibelah terlebih dahulu (*kloving*).
- d. Ahli waris golongan keempat adalah keluarga selanjutnya yang menyamping. Apabila tidak ada ahli waris dalam garis yang satunya, maka seluruh warisan jatuh kepada ahli waris dalam garis lainnya. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 861 ayat (2) BW.

2. Bagian yang Diterima Ahli Waris

Di atas telah dikemukakan bahwa BW mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW adalah sebagai berikut:

- a. Bagian golongan I yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat $\frac{1}{5}$ bagian. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang $\frac{1}{5}$ dibagi di antara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu (*plaatsvervulling*), sehingga masing-masing cucu memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian. Jadi hakikat bagian dari golongan pertama ini, jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka

cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.

- b. Bagian golongan II yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan BW, baik ayah, ibu maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara yang mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan separoh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing dari mereka akan memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut:
- 1) $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja;
 - 2) $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris;
 - 3) $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan dua yang masih ada. Apabila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya

ada yang seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu bagian saudara seibu. Jika pewaris mempunyai saudara seayah dan seibu di samping saudara kandung, maka bagian saudara kandung itu diperoleh dari dua bagian yang dipisahkan tadi.

- c. Bagian golongan III yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (kloving). Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek.
- d. Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris.

Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya. Dalam pasal 832 ayat (2) BW disebutkan: "Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya

negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi”.

Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (pasal 186 KHI). Jadi misalnya, yang meninggal (pewaris) adalah ayahnya, maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi apabila pewarisnya adalah ibunya, maka ia berhak mewarisi.^[9]

3. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewarisi karena kematian, yaitu sebagai berikut:

- a. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- b. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadakan pewaris bahwa pewaris dituduh melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih;
- c. ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- d. seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

BAB 7

PENGERTIAN DAN RAGAM HUKUM WARISAN DI INDONESIA

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk generasi selanjutnya. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan.

A. Pengertian Hukum Waris



Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

B. Unsur-Unsur Hukum Waris

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.

2. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

3. Harta warisan

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

C. Hukum Waris di Indonesia

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata.

Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Adapun berikut penjelasannya:



1. Hukum Waris Adat

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal itu mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat.

Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* (1950), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggar. Oleh karena itu, hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan. Apa saja?

- Sistem keturunan: sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.

- Sistem Individual: berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.
- Sistem Kolektif: ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.
- Sistem Mayorat: dalam sistem mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.

2. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu.

Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

- Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah

meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.

- Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
- Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.

3. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan:

- Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, sedangkan ahli warisnya disebut Ab-instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang: Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya; Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; dan Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.

- Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris. Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

D. Pembagian Warisan yang Adil

Dari deskripsi di atas, Anda perlu mengetahui kebutuhan yang dapat mencakup keluarga besar Anda. Memang rumit, apalagi ketika menghitungnya. Namun, Anda perlu kesabaran yang tinggi. Jika kesulitan, konsultasikan dengan orang terdekat. Dapat juga Anda menggunakan tenaga ahli untuk membantu. Hal ini tentunya akan sangat membantu Anda untuk membuat perhitungan yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan kesetaraan dan pembagian secara adil dapat terlaksana.

Perhatikan juga wasiat orang tertua. Jika merasa perlu menegakkan keadilan dan kesetaraan jangan sungkan untuk bermusyawarah. Dengan demikian akan muncul mufakat yang menjadi acuan bersama. Adanya komunikasi membantu manusia untuk saling memahami. Dengan demikian ikatan keluarga akan tetap terjaga dan harmonis. Setidaknya Anda telah mencoba yang terbaik. Niat baik tentunya akan memiliki hasil yang baik pula

Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah,

sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata).

Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.

Keluarga Bambang (bukan nama sebenarnya) di Solo, misalnya. Mereka mempunyai permasalahan seputar warisan sejak 7 tahun yang lalu. Awalnya keluarga ini tidak mau membawa masalah ini ke meja hijau tapi sayangnya, ada beberapa ahli waris yang beritikad buruk. Karena itu keluarga Bambang akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Hingga awal tahun 2006, kasusnya masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi setempat dan belum ada putusan.

Ilustrasi ini hanya satu dari banyak masalah harta waris yang masuk ke pengadilan. Mengingat banyaknya kasus semacam ini, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sebenarnya permasalahan ini diselesaikan dengan Hukum Waris menurut Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

1. Berhak Mendapatkan Warisan

Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan.

Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya adalah saudara terdekat dari pewaris (Lihat Boks 4 golongan pembagian waris).

Sedangkan pewarisan secara testamentair/wasiat merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendaknya setelah pemberi waris meninggal nanti. Ini semua termasuk persentase berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris.

2. Tidak Berhak Menerimanya

Meskipun seseorang sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara *absentantio* atau testamentair tetapi di dalam KUH Perdata telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan.

Kategori pertama adalah orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. Kedua adalah orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Ketiga adalah orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Dan keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Dengan dianggap tidak patut oleh Undang-Undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan.

3. Pengurusan Harta Warisan

Masalah warisan biasanya mulai timbul pada saat pembagian dan pengurusan harta warisan. Sebagai contoh, ada ahli waris yang tidak berbesar hati untuk menerima bagian yang seharusnya diterima atau dengan kata lain ingin mendapatkan bagian yang lebih. Guna

menghindari hal tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Anda yang kebetulan akan mengurus harta warisan, khususnya untuk harta warisan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan).

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat Surat Keterangan Kematian di Kelurahan/Kecamatan setempat. Setelah itu membuat Surat Keterangan Waris di Pengadilan Negeri setempat atau Fatwa Waris di Pengadilan Agama setempat, atau berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Dalam surat/fatwa tersebut akan dinyatakan secara sah dan resmi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris.

Apabila di antara para ahli waris disepakati bersama adanya pembagian warisan, maka kesepakatan tersebut wajib dibuat dihadapan Notaris. Jika salah satu pembagian yang disepakati adalah pembagian tanah maka Anda harus melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan Surat Kematian, Surat Keterangan Waris atau Fatwa Waris, dan surat Wasiat atau Akta Pembagian Waris bila ada.

Satu bidang tanah bisa diwariskan kepada lebih dari satu pewaris. Bila demikian maka pendaftaran dapat dilakukan atas nama seluruh ahli waris (lebih dari satu nama). Nah, dengan pembagian waris yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang maka diharapkan bisa meminimalkan adanya gugatan dari salah satu ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagiannya.

Empat Golongan yang Berhak Menerima Warisan

a. GOLONGAN I.

Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

- Ayah

- Ibu
- Pewaris
- Saudara
- Saudara

b. GOLONGAN II

Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris.

Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian

c. GOLONGAN III

kakek

nenek

kakek

nenek

Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah.

Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.

4. GOLONGAN IV

Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

E. LATAR BELAKANG

Di negara kita RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.

Kita sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 2 Tahun 1974), yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sesuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat. Karena itu mengingat bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku ras dan agama, dalam masalah pewarisan ada yang menggunakan hukum waris Islam, hukum waris BW, dan hukum waris adat. Tapi banyak perbedaan dalam ketiga hukum waris ini baik dalam pembagian harta siapa yang berhak menerima waris dan siapa yang tidak, dengan memperhatikan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.

F. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Pengertian Hukum waris Islam, BW, dan Adat ?
2. Bagaimana cara pembagian warisan dan ahli dalam Islam, BW, Adat ?
3. Siapa siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima warisan ?

G. HUKUM WARIS ISLAM

1. Pengertian Ilmu Mawaris

Mawaris adalah bentuk jamak dari “mirats” yang artinya “harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia”. Sedangkan menurut istilah ialah:

“Ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan, orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya”.

Atau juga didefinisikan dengan:

“Pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan perhitungan untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak”.

Ilmu mawaris disebut juga dengan “faraidh”, bentuk jamak dari “faridhah” yang artinya “bagian tertentu”, atau “ketentuan”.

Disebut dengan ilmu mawaris karena dalam ilmu ini dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dunia. Dinamakan ilmu faraidh karena dalam ilmu ini dibicarakan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan besarnya bagi masing-masing ahli waris. Kedua istilah tersebut prinsipnya sama yaitu ilmu yang membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan tirkah (harta peninggalan) orang yang meninggal.

2. Hukum Mempelajari Ilmu Mawaris

Kalau melihat hadis Nabi saw. yang memerintahkan mempelajari ilmu mawarits, maka hukum mempelajarinya wajib. “Asal hukum perintah adalah wajib”. Pengertian wajib disini adalah wajib kifayah. Jika di suatu tempat tertentu ada yang mempelajarinya, maka sudah terpenuhi tuntutan Rasul. Tapi jika tidak ada yang mempelajarinya, maka semua orang berdosa. Rasulullah Saw bersabda:

Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir saja dua orang bertengkar tentang pembagian pusaka maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka. (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni).

3. Tujuan Ilmu Mawarits

- a. Secara umum tujuan mempelajari ilmu mawarits adalah agar dapat melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Agar diketahui secara jelas siapa orang yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagian masing-masing.
- c. Menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar, sehingga tidak terjadi perselisihan di antara manusia yang dikarenakan oleh harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Allah swt. berfirman:

(Hukum-hukum) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakannya. (QS An-Nisa' [4]:13-14).

4. Kedudukan Ilmu Mawarits

Ilmu mawarits adalah ilmu yang sangat penting dalam Islam, karena dalam ilmu mawarits harta peninggalan seseorang dapat disalurkan kepada orang yang berhak, sekaligus dapat mencegah kemungkinan adanya perselisihan karena memperebutkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Dengan ilmu mawarits ini, maka tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Karena pembagian harta warisan ini adalah yang terbaik dalam pandangan Allah dan manusia.

Ilmu mawarits ini benar-benar harus dipahami, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rasulullah Saw. bersabda:

Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Hai Abu hurairah, pelajasilah faraidh dan ajakanlah kepada orang lain, karena masalah ini adalah separuh ilmu, dan mudah dilupakan, serta ilmu itu yang pertama-tama akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).

5. Sumber Hukum Ilmu Mawarits

a. Al-Qur'an

Ketentuan-ketentuan tentang ilmu mawarits, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pokok-pokoknya telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menjelaskannya dengan tegas dan jelas. Bahkan tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan secara terperinci seperti hukum waris ini, antara lain dijelaskan dalam QS An-Nisa" (4):7-14, 176, Al-Ahzab (33):6 dan surat-surat lainnya.

b. Al-Hadits

Al-Hadits adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sesuai dengan kedudukannya, Al-Hadits memberikan dorongan dan motivasi mengenai pelaksanaan mawarits.

c. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan Ijtihad para ulama banyak berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan mawarits, terutama menyangkut masalah teknisnya

6. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Mempusakai/Mewarisi

Pusaka-mempusakai mempunyai 3 (tiga) rukun, yaitu:

- a. Tirkah, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat;
- b. Muwarits (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan
- c. Warits (ahli-waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut:

- a. Matinya muwarits,
- b. Hidupnya warits, dan
- c. Tidak ada penhalang-penghalang mempusakai.

Matinya muwarits (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut muwarits jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris.

Kematian muwarits, menurut ulama, dibedakan kedalam 3 macam, yaitu:

- a. Mati haqiqiy (sejati),
- b. Mati hukmy (menurut putusan hakim), dan
- c. Mati taqdiry (menurut dugaan).

Mati haqiqiy adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.

Mati hukmy adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.

Mati taqdy adalah kematian yang didasarkan pada dugaan kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

Hidupnya warits (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalahnya yang boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah mafqud, anak dalam kandungan, dan mati berbarengan.

7. Hikmah Mempelajari Ilmu Mawarits
 - a. Dapat memahami hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.
 - b. Terhindar adanya kelangkaan orang yang faham dalam pembagian harta waris di suatu tempat.
 - c. Dapat dilaksanakannya pembagian harta waris dengan benar
 - d. Terhindar adanya perselishan di antara manusia dalam hal pembagian harta warisan kaena ketidaktahuan dalam pembagian harta waris.
8. Sebab-Sebab dan Halangan Waris Mewarisi
 - a. Sebab-sebab waris-mewarisi

Sebab-sebab mempusakai/mewarisi dapat terjadi karena 4 (empat) hal, yaitu:

 - 1) Hubungan perkawinan. Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda, yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.
 - 2) Hubungan wala'. Ahli waris wala' meliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya.
 - 3) Hubungan agama. Jika orang islam meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, baik karena hubungan kerabat , pernikahan maupun wala',

maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk kepentingan kaum muslimin.

Rasulallah saw bersabda:

"Saya menjadi ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku membayar dendanya dan aku mewarisnya." (HR.Abu Dawud dan Ahmad).

- 4) Hubungan kekabatan/keluarga (nasab). Ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi ushul (leluhur),furu' (keturunan),dan hawasy (saudara).

b. Halangan Waris Mewarisi dan Dasar Hukumnya.

Ahli waris gugur haknya untuk mendapatkan warisan karena sebab-sebab di bawah ini:

1) Hamba sahaya

Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan , baik dari tuannya maupun dari orang tua kandungnya. Kecuali hamba tersebut sudah merdeka, ia mendapat warisan sebagaimana orang merdeka lainya. Tapi ia tidak mendapat warisan dari orang yang memerdekakannya.

Allah swt berfirman: "Hamba yang dimiliki tidak mempunyai kekuasaan atas sesuatu apa pun juga". (QS An-Nahl [16]:75)

2) Pembunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mempunyai hak menerima warisan dari orang yang dibunuh.Artinya hak menerima warisan menjadi gugur karena membunuh. Misalnnnya anak yang membunuh orang tuannya , maka ia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya.

Rasulullah saw. bersabda: "Yang membunuh tidak mewarisi dari yang dibunuhnya." (HR.An-Nasa'i).

Dalam hadits lain ditegaskan: “Barangsiapa yang membunuh seorang, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun orang yang dibunuh tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan jika yang terbunuh itu ayah atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak ada hak untuk mewarisi.”(HR.Ahmad)

3) Murtad

Murtad artinya keluar dari agama islam. Orang yang murtad gugur hak mewarisinya, baik itu dari atas, bawah maupun dari samping. Demikian pula sebaliknya, ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada keluarganya yang muslim.

4) Berlainan agama

Antara orang Islam dengan orang non Islam (kafir) tidak ada hak saling mewarisi, meskipun ada hubungan kerabat yang sangat dekat. Kedudukannya sama dengan orang murtad.

Rasulullah saw. bersabda: “Dari Usamah bin Zaid, Dari Nabi saw. bersabda: “Tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak pula mewarisi dari orang Islam.”(HR.Jamaah.)

Ahli Waris dan Pembagian Masing-Masing Ahli Waris

a. Kelompok Ahli Waris

Secara lengkap ahli waris di dalam hukum waris islam dibagi ke dalam Sembilan kelompok, yaitu:

- 1) Janda;
- 2) Leluhur perempuan;
- 3) Leluhur laki-laki;
- 2) Keturunan perempuan;
- 3) Keturunan laki-laki;
- 4) Saudara seibu;
- 5) Saudara sekandung/sebapak;

- 6) Kerabat lainnya; dan
- 7) Wala'.

b. Golongan Ahli Waris

Berdasarkan besar hak yang akan diterima oleh para ahli-warisan, maka ahli-warisan di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Ashchabul-furudh, yaitu golongan ahli-warisan yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$.
- 2) Ashabah, yaitu golongan ahli-warisan yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashchabul-furudh atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashchabul-furudh.
- 3) Dzawil-arham, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.

Beberapa Ahli waris yang termasuk golongan ashchabul-furudh memiliki kedudukan rangkap sebagai ashabah, beberapa lainnya dapat berubah menjadi ashabah.

1) Ashchabul-furudh

Para ahli faraid membedakan ashchabul-furudh ke dalam dua macam yaitu ashchabul-furudh is-sababiyyah, dan ashchabul-furudh in-nasabiyyah.

Ashchabul-furudh is-sababiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda (laki-laki atau perempuan).

Ashchabul-furudh in-nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah:

- Leluhur perempuan: Ibu dan nenek;
- Leluhur laki-laki: Bapak dan kakek;
- Keturunan perempuan : Anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki;
- Saudara seibu: Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu; dan
- Saudara sekandung/sebapak: Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak.

2) Ashabah

Para ahli fara'id membedakan ashabah ke dalam tiga macam, yaitu ashabah binnafsih, ashabah bil-ghair, dan ashabah ma'al-ghair.

Ashabah binnafsih adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh perempuan, yaitu:

- Leluhur laki-laki: Bapak dan kakek;
- Keturunan laki-laki: Anak laki-laki dan cucu laki-laki; dan
- Saudara sekandung/sebapak: Saudara laki-laki sekandung/sebapak.

Ashabah bil-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima ushubah, yaitu

- Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki;
- Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki; dan
- Saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak.

Ashabah ma'al-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak

berserikat dalam menerima ushubah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

3) Dzawil-arham

Dzawil-arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan ashchabul-furudh dan ashabah. Kerabat golongan ini baru mewarisi jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas.

c. Bagian Ahli Waris dan Dasar Hukumnya

Di bawah ini akan dikemukakan tentang bagian hak para ahli-waris yang termasuk ke dalam golongan ashchabul-furudh dan ashabah.

Ahli-waris Utama

Yang termasuk ahli waris utama ini terdiri dari 5 pihak, yaitu janda, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan. Uraian tentang bagian waris para ahli-waris utama adalah sebagai berikut:

1) Janda

Di dalam hukum waris Islam, bagian waris untuk janda laki-laki dengan janda perempuan tidak sama, yaitu sebagai berikut:

Janda perempuan

Bagian janda perempuan adalah:

- $\frac{1}{8}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

...Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...((QS.An-Nisa'[4]:12).

...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...((QS.An-Nisa'[4]:12).

Janda laki-laki

Bagian janda laki-laki adalah:

- $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

...Jika istri-istimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...((QS.An-Nisa'[4]:12).

...Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditnggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak...((QS.An-Nisa'[4]:12).

2) Ibu

Bagian ibu adalah:

- $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai beberapa saudara.
- $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

...Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan . Jika yang meninggal itu mempunyai anak; ((QS.An-Nisa'[4]:11).

...Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...((QS.An-Nisa'[4]:11).

...Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ...((QS.An-Nisa'[4]:11).

3) Bapak

Bagian bapak adalah:

- $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- $\frac{1}{6}$ bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan.
- Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

...Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak;...((QS.An-Nisa'[4]:11).

Serahkanlah ahlinya yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya, adalah untuk laki-laki yang lebih hampir (kepada si mati). (HR.Bukhari,Muslim, dan lainnya).

...Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ...((QS.An-Nisa'[4]:11).

4) Anak perempuan

Bagian anak perempuan adalah:

- $\frac{1}{2}$ bagian jika seorang.
- $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang.
- Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anak laki-laki. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai ashabah bil-ghair.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

...Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta...((QS.An-Nisa'[4]:11).

...Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...((QS.An-Nisa'[4]:11).

...Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; ...((QS.An-Nisa'[4]:11).

5) Anak laki-laki

Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima waris dengan jalan ushubah , baik di antara sesama laki-laki atau bersama dengan anak perempuan. Bagian anak laki-laki adalah:

- Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama dengan anak laki-laki lainnya. Dalam hal ini, kedudukan anak laki-laki adalah sebagai ashabah binnafsih.
- Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai ashabah bil-ghair.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

Serahkanlah ahlinya yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya, adalah untuk laki-laki yang lebih hampir (kepada si mati). (HR.Bukhari,Muslim, dan lainnya).

...Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; ...((QS.An-Nisa'[4]:11).

b. Ahli-waris Utama Pengganti

1) Nenek

Kedudukan nenek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada ibu.Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa nenek mempunyai kedudukan sebagai pengganti ibu.Bagian nenek adalah 1/6 bagian, baik sendirian maupun bersama.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

Dari Buraidah: Bahwasanya Nabi saw telah beri bagi nenek seperenam, apabila tidak dihalangi dia oleh ibu. (HR. Abu Dawud).

2) Kakek

Kedudukan kakek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada bapak. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa kakek mempunyai kedudukan sebagai pengganti bapak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

Abu Bakar As-Shiddiq, Ibnu'Abbas, Ibnu'Umar, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek sama dengan bapak. Kedudukan saudara sebagai ahli-waris baru terbuka tidak saja tidak ada bapak, melainkan juga tidak ada kakek. Dalam hal ini kedudukan kakek dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak, maka bagian warisnya adalah sebagai berikut:

- $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- $\frac{1}{6}$ bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan.
- Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

H. HUKUM WARIS MENURUT BW

1. Hukum Waris

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Kiranya akan lebih jelas apabila kita memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo di bawah ini, rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu :

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

- a. ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu:

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada;
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
- c. Perjanjian penagguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
- d. Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dari ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa system hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hokum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

2. Asas-asas hukum waris BW

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya (pasal 833).

Ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal menyangkut harta kekayaan ("saisine") ---> Pasal 833 (1).

Memperoleh hak secara mewaris ialah mendapat hak dengan "algemene title" (title umum). Jadi tidak perlu dengan "levering".

Tiap-tiap ahli waris berhak menuntut setiap baraaang atau uang yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya kalau dikuasai orang lain (pasal 834). Hak untuk menuntut ini disebut “heridetitas petitio”.

Gugatan ini gugur setelah tenggang waktu 30 tahun (pasal 835).

3. Warisan dalam sistem hukum waris BW

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benarbenar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut *WvK*, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

- a. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
- b. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya.

Di atas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 833 ayat (1) BW, yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “saisine”. Adapun yang dimaksud dengan saisine yaitu:

“Ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.”

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya.

Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Sistem hukum waris BW mengenal sebaliknya dari sistem

hukum waris adat yang membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris. .

4. Pewaris dan dasar hukum mewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sisten hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

- a. menurut ketentuan undang-undang;
- b. ditunjuk dalam surat wasiat (testamen).

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia.

Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia”. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris ab intestato). Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara ab intestato.

5. Penggolongan ahli waris menurut sistem BW

Dalam KUHperdata ada empat golongan ahli waris yaitu:

- Golongan I : Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya.
- Golongan II : Orangtua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.
- Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.
- Golongan IV : Keluarga garis ke samping sampai derajat keenam.

6. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu: 1. Bagian golongan pertama, 2. Bagian golongan kedua, 3. Bagian golongan ketiga, 4. Bagian golongan keempat.

Di atas telah dikemukakan bahwa BW mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika

golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW adalah sebagai berikut:

- a. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat $\frac{1}{5}$ bagian. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang $\frac{1}{5}$ dibagi di antara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu (*plaatsvervulling*), sehingga masing-masing cucu memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian. Jadi hakikat bagian dari golongan pertama ini, jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anakanaknya atau cucu pewaris.
- b. Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan BW, baik ayah, ibu maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara yang mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan separoh dari harta warisan itu

akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing dari mereka akan memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik lakilaki maupun perempuan, sama saja;
- $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris;
- $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan dua yang masih ada. Apabila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada yang seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu bagian saudara seibu. Jika pewaris mempunyai saudara seayah dan seibu di samping saudara kandung, maka bagian saudara kandung itu diperoleh dari dua bagian yang dipisahkan tadi.

- c. Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*). Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris

untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek.

- d. Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudarasaudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris.

Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya. Dalam pasal 832 ayat (2) BW disebutkan: "Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi".

Bagian warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut :

- $\frac{1}{3}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama;
- $\frac{1}{2}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga;
- $\frac{3}{4}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.
- $\frac{1}{2}$ dari bagian anak sah, apabila ia mewaris hanya bersamasama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi *kloving*.

Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di luar nikah bukan $\frac{3}{4}$, sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum warisan dibuka terlebih dahulu diadakan *kloving*/ dibagi dua, sehingga anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh $\frac{1}{4}$ dari bagian anak sah dari separoh warisan pancer ayah dan $\frac{1}{4}$ dari bagian anak sah dari separoh warisan pacer ibu, sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam sedang yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagai ahli waris satu-satunya.

Anak yang lahir dari zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekeluargaannya, menurut sistem BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekedar nafkah untuk hidup seperlunya, (lihat Pasal 867 BW).

7. Peran Balai Harta Peninggalan dalam pembagian warisan

Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim.

Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai saat terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, Balai Harta Peninggalan akan

memberikan pertanggung jawaban atas pengurusan itu kepada negara. Selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik negara.

8. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu sebagai berikut:

- seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih;
- ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

I. HUKUM WARIS ADAT

1. Sistem Kekeluargaan dan Hukum Adat Waris

Seperti telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

Sistem Patrilineal, yaitu system kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.

Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Dari ketiga sistem keturunan di atas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya, "sistem patrilineal beralih-alih (alternierend) dan sistem unilateral berganda (dubbel unilateral)". Namun tentu saja masing-masing sistem memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan sistem yang lainnya.

Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan diatas, jelas bagi kita bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu :

- a. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di: Jawa, Batak. Sulawesi, dan lain-lain;
- b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya "harta pusaka" diMinangkabau dan "tanah dati" di semenanjung Hitu Ambon;
- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
 - 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/ sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung;
 - 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan

2. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

a. Hukum Waris Adat Patrilineal

“Dalam masyarakat tertib Patrilineal seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo, hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar dari golongan patrilinealnya semula, sesudah mereka itu kawin”. Selanjutnya secara terperinci perihal hukum adat waris patrilineal dalam masyarakat Batak Karo ini, diuraikan oleh Djaja S. Meliala, dan Aswin Peranginangin, dalam bukunya “Hukum Perdata Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional”. Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melanda sisistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang “memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya, dan dalam masyarakat Batak pada umumnya”. Titik tolak anggapan tersebut, yaitu :

- 1) Emas kawin (tukur), yang membuktikan bahwapereempuan dijual;
- 2) Adat lakoman (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal;
- 3) Perempuan tidak mendapat warisan;
- 4) Perkataan “naki-naki” menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan, dan lain-lain. Akan tetapi ternyata pendapat yang dikemukakan di atas hanya menunjukkan ketidaktahuan dan sama sekali dangkal sebab terbukti dalam cerita dan dalam kesusasteraan klasik Karo kaum wanita tidak kalah peranannya dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Meskipun demikian, kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat Karo, dipengaruhi pula oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga);
- 2) Dalam rumah-tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga(marga) ayah. Istri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya;
- 3) Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya;
- 4) Dalam adat, kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu);
- 5) Apabila terjadi perceraian, suami-isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta-benda.

b. Pewaris, ahliwaris, dan pembagian harta pusaka

Dalam sistem hukum adat waris di Tanah Karo, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka, karena di dalam hukum adat perkawinan suku Karo yang memakai marga itu berlaku keturunan patrilineal maka orang tua merupakan pewaris bagi anak-anaknya yang laki-laki dan hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orang tuannya. Akan tetapi anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian kepada anak perempuan, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut didasarkan padaprinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan

kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum adat waris di Tanah Patrilineal, terdiri atas:

1) Anak laki-laki

Yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan. baik harta pencaharian maupun hartapusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama di antarpara ahli waris. Misalnya pewaris mempunyai tiga oranganak laki-laki, maka masing-masing anak laki-laki akan mendapat bagian dari seluruh harta kekayaan termasuk harta pusaka. Apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan dan isteri, maka hartapusaka tetap dapat dipakai, baik oleh anak-anak perempuan maupun oleh isteri seumur hidupnya, setelah itu harta pusaka kembali kepada asalnya atau kembali kepada "pengulihen".

2) Anak angkat. Dalam masyarakat Karo, anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.

3) Ayah dan Ibu serta saudara-saudara sekandung sipewaris. Apabila anak laki-laki yang sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama-sama.

4) Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu. Apabila anak laki-laki yang sah, anak angkat, maupun saudara-saudara sekandung pewaris dan ayah-ibu pewaris tidak ada, maka yang

tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.

- 5) Persekutuan adat. Apabila para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekalitidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

Ketentuan hukum adat waris di Tanah Karo menentukan, bahwa hanya keturunan laki-laki yang berhak untuk mewarisi harta pusaka. Yang dimaksud dengan harta pusaka atau barang adat yaitu barang-barang adat yang tidak bergerak dan juga hewan atau pakaian-pakaian yang harganya mahal. Barang adat atau harta pusaka ini adalah barang kepunyaan marga atau berhubungan dengan kuasa kesain, yaitu "bagian dari kampung secara fisik". Barang-barang adat meliputi: tanah kering (ladang), hutan, dan kebun milik kesain. Rumah atau jabu mempunyai potongan rumah adat, jambur atau sapo tempat menyimpan padi dari beberapa keluarga dan juga bahan-bahan untuk pembangunan, seperti ijuk, bambu, kayu, dan sebagainya yang dihasilkan hutan marga atau kesain.

3. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

a. Hukum Waris Adat Matrilineal

Menguraikan sistem hukum adat waris dalam suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan sistem hukum adat waris dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, ini berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu.

Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena kekhasan dan keunikannya bila

dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Seperti telah dikemukakan, bahwa system kekeluargaan di Minangkabau adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi. Misalnya harta pencaharian yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko, akan jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah jika pemilik harta pencaharian itu meninggal dunia. Jika yang meninggal dunia itu seorang laki-laki, maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedang yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya. Masyarakat Minangkabau menurut adatnya melaksanakan hukum waris kemenakan, sedangkan agama yang dipeluk oleh masyarakat memiliki pula hukum waris melalui anak pada umum yaitu faraidh. Akan tetapi hukum waris kemenakan di Minangkabau tidak melanggar hukum faraidh sebab di dalam masyarakat Minangkabau tidak terdapat gezin dalam satu kesatuan unit yang terdiri atas ayah,ibu, dan anak-anak, melainkan hanya dikenal kaum yaitu kesatuan unit yang lebih besar dari gezin. Di daerah Minangkabau pada umumnya sebagian besar masyarakat masih berkaum, berkeluarga, berkampung, dan bersuku. Sedangkan gezin, famili itu relatif sedikit sebab meskipun ada gezin, si ayah tetap menjadi anggota kaumnya. Demikian pula si ibu masih tetap menjadi

anggota keluarganya, sehingga dalam masyarakat Minangkabau kita tidak dapat menemukan anak yatim-piatu atau juga orang jompo yang tidak punya usaha atau pencaharian sebab sistem kekeluargaan itulah yang membentuk demikian.

Dasar hukum waris kemenakan di Minangkabau bermula dari pepatah adat Minangkabau, yaitu pusaka itu dari nenek turun kemamak, dari mamak turun ke kemenakan. Pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka, misalnya gelar Datuk Sati. Apabila ia meninggal dunia, gelar tersebut akan turun kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuan dan tidak sah jika gelar itu dipakai oleh anaknya sendiri.

b. Harta warisan dalam hukum Adat waris Minangkabau

Harta kaum dalam masyarakat Minangkabau yang akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak terdiri atas:

1) Harta pusaka tinggi

Yaitu harta yang turun-temurun dari beberapa generasi, baik yang berupa tembilang basi yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun tembilang perak, yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak.

2) Harta pusaka rendah

Yaitu harta yang turun dari satu generasi.

3) Harta Pencaharian

Yaitu harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko. Harta pencaharian ini bila pemiliknya meninggal dunia akan jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah. Untuk harta pencaharian ini sejak tahun 1952 ninik-mamak dan

alim ulama telah sepakat agar harta warisan ini diwariskan kepada anaknya. Perihal ini masih ada pendapat lain, yaitu "bahwa harta pencaharian harus diwariskan paling banyak (sepertiga) dari harta pencaharian untuk kemenakan".

4) Harta Suarang

Sebutan untuk harta suarang ini ada beberapa, di antaranya: Harta Pasuarangan, Harta Basarikatan, Harta Kaduo-duo, atau Harta Salamo Baturutan, yaitu seluruh harta benda yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami-isteri selama masa perkawinan. Tidak termasuk ke dalam harta suarang ini, yakni harta bawaan suami atau harta tepatan isteri yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung. Dengan demikian jelaslah bahwa harta pencaharian berbeda dengan harta suarang.

c. Ahli waris dan hak mewaris menurut adat Minangkabau

Sebagaimana diketahui, bahwa "kaum" dalam masyarakat Minangkabau merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai daerah tertentu yang dinamakan "tanah ulayat". Kaum serta anggota kaum diwakili ke luar oleh seorang "mamak kepala waris". Anggota kaum yang menjadi mamak kepala waris lazimnya adalah saudara laki-laki yang tertua dari ibu, mamak kepala waris harus yang cerdas dan pintar. Akan tetapi kekuasaan tertinggi di dalam kaum terletak pada rapat kaum, bukan pada mamak kepala waris. Anggota kaum terdiri atas kemenakan dan kemenakan ini adalah ahli waris. Menurut hukum adat Minangkabau ahli waris dapat dibedakan antara:

1) Waris bertali darah

Yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri atas waris satampok (waris setampuk), waris sejangka (waris sejengkal), dan

waris saheto (waris sehasta). Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran. Artinya, selama waris bertali darah setampuk masih ada, maka waris bertali darah sejengkal belum berhak mewaris. Demikian pula ahli waris seterusnya selama waris sejengkal masih ada, maka waris sehasta belum berhak mewaris.

2) Waris bertali adat

Yaitu waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali warisbertali darah. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai nama dan pengertian tersendiri untuk waris bertali adat, sehingga waris bertali adat ini dibedakan sebagai berikut :

- menurut caranya menjadi waris: waris batali ameh, warisbatali suto , waris batali budi ,waris tambilang basi,waris tembilang perak .
- menurut jauh dekatnya terdiri atas: waris di bawah daguek, waris didado, waris di bawah pusat, waris dibawah lutut.
- menurut datangnya, yaitu : waris orang datang, waris air tawar, waris mahindu .

Sedangkan hak mewaris dari masing-masing ahli waris yang disebutkan di atas satu sama lain berbeda-beda tergantung pada jenis harta peninggalan yang akan ia warisi dan hak mewarisinya diatur menurut urutan prioritasnya. Hal tersebut akan dapat terlihat dalam paparan di bawah ini:

1) Mengenai harta pusaka tinggi

Apabila harta peninggalan itu menyangkut harta pusaka tinggi,cara pembagiannya berlaku sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusaka tinggi diwarisi oleh sekumpulan ahliwaris

dan tidak diperkenankan dibagi-bagi pemilikannya dan dimungkinkan dilakukan "ganggam bauntuek".

Walaupun tidak boleh dibagi-bagi, pemilikannya di antara para ahli waris, harta pusaka tinggi dapat diberikan sebagian kepada seorang anggota kaum oleh mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan modal berdagang atau merantau, asal saja dengan sepengetahuan dan seizin seluruh ahli waris. Disamping itu harta pusaka tinggi dapat dijual atau digadaikan, guna keperluan:

- untuk membayar hutang kehormatan;
- untuk membayar ongkos memperbaiki bandar sawah kepunyaan kaum;
- untuk membayar hutang darah;
- untuk menutupi kerugian bila ada kecelakaan kapal di pantai;
- untuk ongkos naik haji ke Mekkah;
- untuk membayar hutang yang dibuat oleh kaum secara bersama-sama.

2) Mengenai harta pusaka rendah

Semula harta pusaka rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin juga milik seorang perempuan. Pada mulanya harta pencaharian seseorang diwarisi oleh jurai atau setidak-tidaknya kaum masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya karena hubungan seorang ayah dengan anaknya bertambah erat dan juga sebagai pengaruh agama Islam, maka seorang ayah dengan harta pencahariannya dapat membuatkan sebuah rumah untuk anak-anaknya atau menanamkan tanah pusaka isterinya dengan tanaman keras, misalnya pohon kelapa, pohon durian, pohon cengkeh, dan lain-lain. Hal ini

dimaksudkan untuk membekali isteri dan anak-anak manakala ayah telah meninggal dunia.

3) Mengenai harta suarang Harta suarang

berbeda sama sekali dengan harta pencaharian sebab harta suarang adalah seluruh harta yang diperoleh suami-isteri secara bersama-sama selama dalam perkawinan. Kriteria untuk menentukan adanya kerja sama dalam memperoleh harta suarang, dibedakan dalam dua periode, yaitu dahulu ketika suami masih merupakan anggota keluarganya, ia berusaha bukan untuk anak-isterinya melainkan untuk orang tua dan para kemenakannya, sehingga ketika itu sedikit sekali kemungkinannya terbentuk harta suarang sebab yang mengurus dan membiayai anak-anak dan isterinya adalah saudara atau mamak isterinya. Sedangkan pada dewasa ini adanya kerja sama yang nyata antara suami-isteri untuk memperoleh harta suarang sudah jelas nampak, terutama masyarakat Minangkabau yang telah merantau jauh ke luar tanah asalnya, telah menunjukkan perkembangan ke arah pembentukan hidup keluarga (sumah), yaitu antara suami, isteri dan anak-anak merupakan satu kesatuan dalam ikatan yang kompak. Dalam hal demikian suami telah bekerja dan berusaha untuk kepentingan isteri dan anak-anaknya, sehingga dalam kondisi yang demikian keluarga tadi akan mengumpulkan harta sendiri yang merupakan harta keluarga yang disebut harta suarang. Harta suarang dapat dibagi-bagi apabila perkawinan bubar, baik bercerai hidup atau salah seorang meninggal dunia. Harta suarang dibagi-bagi setelah hutang suami-isteri dilunasi terlebih dahulu. Ketentuan pembagiannya sebagai berikut:

- a) bila suami-isteri bercerai dan tidak mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri;
- b) bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka sebagai berikut:
 - jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua, separoh merupakan bagian jurai si suami dan separoh lagi merupakan bagian janda;
 - Jika yang meninggal isteri, harta suarang dibagi dua, sebagian untuk jurai suami dan sebagian lagi untuk duda.
- c) Apabila suami-isteri bercerai hidup dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri, anak-anak akan menikmati bagian ibunya;
- d) Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut:
 - jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak;
 - jika yang meninggal isteri, harta suarang seperdua untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.

4. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

a. Hukum Waris Adat parental atau Bilateral

Paparan terdahulu telah mengemukakan perihal prinsip-prinsip hukum adat waris yang dikenal di dalam dua kelompok masyarakat yang mempunyai sistem kekeluargaan yang satu sama lain berbeda. Di satu pihak sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan pihak ayah atau dikenal dengan sebutan sistem patrilineal dan di lain pihak sistem kekeluargaan

dengan menarik garis keturunan pihak ibu atau matrilineal. Di bawah ini selanjutnya akan dipaparkan sistem hukum adat waris yang terdapat dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibuyang dikenal dengan sebutan sistem parental atau bilateral. Sistem parental ini di Indonesia dianut di banyak daerah, seperti: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya yaitu sistem patrilineal dan sistem matrilineal, sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.

b. Harta warisan menurut hukum adat waris parental

Harta warisan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang terdiri atas:

- Harta asal;
- Harta bersama.

1) Harta asal

Harta asal adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan, hibah, hadiah, turun-temurun. Harta asal dikenal dengan berbagai sebutan. yaitu: harta babawa (Luwiliang,

Jasinga, Cianjur, Bekasi), barang sampakan (Cianjur, Bandung, Leuwiliang, Cisarua, Depok, Cileungsi, Citeureup, Banjar, Ciamis, Saruni Kecamatan Pandeglang), harta bawaan (Ratu Jaya, Pondok Terong, Bandung, KarawangWetan), warisan (Cianjur, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang), barang pokok (Kecamatan Telagasari, Batujaya, Cilamaya, Kecamatan Karawang Kabupaten Karawang), babawaan (Pelawad Kecamatan Karawang), raja kaya, tuturunan (Kecamatan Teluk Jambe Karawang), harta sulur (Saruni, Pandeglang, Kebayan, Pagerbatu, Raraton, Cilaja Kecamatan Pandeglang), harta pusaka/harta tuturunan (Cianjur, Wanagiri, Pasireurih Kecamatan Saketi Pandeglang, Kecamatan Menes, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang).

Harta asal dapat berubah wujud (misalnya dari sebidang tanah menjadi rumah). Perubahan wujud ini tidak menghilangkan harta asal. Apabila sebidang tanah sebagai harta asal dijual dan kemudian dibeli rumah. Rumah yang dibeli dari uang hasil penjualan harta asal akan tetap sebagai harta asal, yaitu rumah

2) Harta bersama

Harta bersama, atau gono-gini (Leuwiliang, Depok, Banjar, Cikoneng, Pandeglang), kaya reujeung (Cisarua, Leuwiliang Bandung, Kecamatan Pandeglang), Cijakan, Kadupandak (Kecamatan Bojong, Pandeglang), Wanagiri (Kecamatan Saketi, Pandeglang, Menes, Kecamatan Labuan-Pandeglang), tepung kaya (Cileungsi Kecamatan Teluk jambe-Karawang, Pandeglang), campur kaya (Bandung, Cianjur, Pandeglang), raja kaya (Bandung), sekaya (pekaya), paoman (Lemahabang, Lohbener, Kepandean, Karanganyar Kecamatan

Indramayu, Larangan, Legok, Sindangkerta Kecamatan Lohbener, Cilamaya, Muara, Tegalwaru - Karawang), bareng sakaya (Kecamatan Kertasemaya, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Juntinyuat Indramayu), saguna sakaya, (Teluk buyung, Batujaya Karawang) bareng molah: Singaraja (Kecamatan Indramayu), barang kakayaan (Kecamatan Juntinyuat Indramayu). Di Kecamatan Teluk jambe (Kabupaten Karawang) terdapat istilah tumpang kaya untuk harta bersama ini. Istilah tumpang kaya ini terdapat dalam bentuk perkawinan nyalindung ka gelung dan manggih kaya.

c. Ahli waris dalam hukum adat waris parental

1) Sedarah dan Tidak Sedarah

Ahli waris adalah ahli waris sedarah dan yang tidak sedarah. Ahli waris yang sedarah terdiri atas anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu. Ahli waris yang tidak sedarah, yaitu anak angkat, janda/duda. Di daerah Cianjur, seorang anak angkat adalah ahli waris, apabila pengangkatannya disahkan oleh pengadilan negeri. Jenjang atau urutan ahli waris adalah: Pertama, anak/anak-anak. Kedua, orang tua apabila tidak ada anak, dan Ketiga, saudara/saudarakalau tidak ada orang tua. Akan tetapi dari penelitian setempat tidak diperoleh keterangan apakah adanya satu kelompok ahli waris akan menutup hak ahli waris yang lain.

2) Kepunahan atau nunggul pinang

Ada kemungkinan seorang pewaris tidak mempunyai ahli waris (punah) atau lazim disebut nunggul pinang. Menurut ketentuan yang berlaku di daerah Kabupaten Bandung, Banjar, Ciamis, Kawali, Cikoneng, Karawang Wetan, Indramayu,

Pandeglang, apabila terjadi nunggul pinang, barang atau harta peninggalan akan diserahkan kepada desa. Selanjutnya desalah yang akan menentukan pemanfaatan atau pembagian harta kekayaan tersebut. Di Pandeglang kalau pewaris mati punah, harta warisan jatuh kepada desa atau mungkin juga pada baitulmaal, masjid atau wakaf. Di daerah Kabupaten Cianjur, kekayaan seorang yang meninggal tanpa ahli waris, selain diserahkan kepada desa, mungkin diserahkan kepada baitulmaal atau kepada orang tidak mampu. Di Kecamatan Kawali, selain diserahkan ke desa dapat juga diserahkan kepada yayasan sosial.

Pengadilan Negeri Indramayu yang dikukuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa barat di Bandung, memutuskan:

"Apabila seseorang tidak mempunyai anak kandung, maka keponakan-keponakannya berhak mewarisi harta peninggalannya yang merupakan barang asal atau barang yang diperolehnya sebagai warisan orang tuanya". (PN. Indramayu tanggal 28 Agustus 1969, No. 36/1969/Pdt., PT. Jabar di Bandung tanggal 23 Januari 1971, Nomor 507/1969/Perd/PTB".

d. Anak angkat dan Perkawinan poligami dalam hukum adat parental

1) Anak angkat

Pengadilan Negeri Indramayu dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pernah memutuskan, bahwa:

"Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, yang bukan barang asal atau barang warisan". (PN. Indramayu tanggal 8 September 1969, No. 24/1969/Perd.,

P.T.Bandung tanggal 14 Mei 1970, Nomor 511/1969/Perd).

2) Ahli waris dalam perkawinan poligami

Dalam hal si pewaris beberapa kali kawin dan meninggalkan anak sah dari tiap perkawinan itu, maka harta peninggalan campur kayayang dikuasai oleh janda yang masih hidup terakhir tidak dibagikan kepada semua anak dari tiap isteri (sehingga hanyalah anak yang sah daripada janda yang bersangkutan, yang menjadi ahli waris harta campur kaya yang ditinggalkan itu).(PN Indramayu tanggal 15 September 1969 Nomor 23/1969/Pdt., PT Bandung tanggal 29 Januari 1971, No. 218/1969/Perd/PTB).

e. Kehilangan hak mewaris

Ada kemungkinan terjadi, seorang pewaris mempunyai ahliwaris, tetapi ada di antara ahli waris atau seluruh ahli waris tersebut kehilangan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam hal kehilangan hak mewaris ini, bagi mereka yang beragama Islam, nampak pengaruh ajaran Islam sangat menonjol.

Seorang ahli waris akan kehilangan hak mewaris karena alasan:

- Ahli waris atau para ahli waris membunuh pewaris (Banjar,Ciamis, Cikoneng, Leuwiliang, Cileungsi, Cianjur); atau
- Ahli waris atau para ahli waris berpindah agama (Cisarua,Leuwiliang, Cileungsi, Banjar, Ciamis, Cikoneng, Cianjur).

Di Cikoneng, selain karena alasan membunuhpewaris atau pindah agama(murtad), seorang ahli waris dapat kehilangan hak mewaris karena alasan pegat waris. Di daerah Cianjur, seorang ahli waris tidak akan kehilangan hak mewaris karena

alasan tidak menurut (bandel), atau karena melakukan perkawinan tanpa restu pewaris (teudoa). Perlu diperhatikan perbedaan antara kepunahan (nunggul pinang) dengan kehilangan hak mewaris. Dalam kehilangan hak mewaris, pewaris mempunyai ahli waris. Hanya karena alasan tertentu ahli waris tidak berhak menerima harta peninggalan pewaris. Tetapi kemungkinan terdapat persamaan akibat antara nunggul pinang dengan kehilangan hak mewaris. Apabila ahli waris tunggal atau para ahli waris dan mereka ini secara keseluruhan kehilangan hak mewaris, maka harta peninggalan akan tetap tidak dibagi. Apakah dalam kasus seperti ini, harta peninggalan tersebut dapat diserahkan kepada lembaga atau badan-badan seperti: Desa, Baitulmaal, Yayasan Sosial, dan sebagainya.

f. Penggantian tempat ahli waris

Dengan kekecualian pada daerah Cikoneng Kecamatan Kertasemaya (Indramayu), lembaga (pranata) penggantian tempat dikenal hampir di semua daerah penelitian. Penggantian tempat terjadi, apabila seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu dari si pewaris.

Seorang anak yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, maka hak anak tersebut sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris) ; (Leuwiliang, Cileungsi, Banjar, Ciamis, Kawali, Cianjur, Bandung, Pandeglang, Karawang, Indramayu, dan Bekasi). Dapat pula digantikan oleh saudara pewaris (Ciamis, Cianjur, Banjar, Cisarua, Kawali). Di Karanganyar (Kecamatan Indramayu) cucu pewaris dari anak perempuan tidak bisa menggantikan tempat ibunya. Lembaga (pranata) penggantian tempat semacam ini, tidak dikenal di daerah Kecamatan Cikoneng. Di daerah Cianjur, Bandung, Kecamatan

Karawang, Pandeglang, Tulungagung, Kliwed Kecamatan Kertasemaya-Indramayu, ada kemungkinan seorang anak (sebagai cucu pewaris) tidak menggantikan tempat orang tua (Bapak/Ibu mereka) sebagai ahli waris pengganti. Tetapi seorang cucu menerima bagian berdasarkan rasa kasih sayang dari para ahli waris yang ada (saasihna).

Penggantian tempat selalu dikaitkan dengan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Apakah penggantian tempat ini dapat juga terjadi apabila seorang ahli waris karena satu dan lain hal kehilangan hak mewaris, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris).

g. Penetapan Ahli Waris

Ada beberapa yurisprudensi mengenai masalah peneta panahli waris. Putusan-putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Purwakarta, dan Pengadilan Negeri Pandeglang, pada prinsipnya menyatakan, bahwa suatu gugatan penetapan ahli waris dapat dikabulkan apabila tergugat mengakui atau tidak membantah atau tidak menyangkal penggugat sebagai ahli waris.

J. PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari isi pembahasan makalah ini yaitu :

Hukum waris dalam sitematika hukum di Indonesia meliputi 3 hukum waris yaitu: Hukum waris Islam, hukum waris BW, dan hukum waris Adat. Dari ketiga hukum waris tersebut dapat disimpulkan satu-persatunya, pertama dalam hukum waris Islam menjelaskan tentang syarat-syarat dan

rukun-rukun mewarisi, sebab-sebab halangan waris mewarisi, dan kemudian membahas juga tentang ahli waris dan pembagian masing-masing ahli waris yang meliputi kelompok waris utama dan pengganti utama. Kedua dalam hukum waris BW membahas mengenai pembagian golongan ahli waris, ada golongan 1,2,3,dan 4, lalu dijelaskan juga pembagian waris dan ahli warisnya, dan dalam hukum waris BW ini ada ahli waris yang tidak patut menerima waris, kemudian apabila tidak ada satu orang ahli waris pun dari si pewaris maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Ketiga dalam hukum waris Adat Seperti telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal amuraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap system keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

- Sistem Patrilineal, yaitu system kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak.
- Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya.
- Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, 2009, Yogyakarta: UII Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Junianto, *Notaris dan Protokol Notaris*, 2007, Bandung: Eresco.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, 2011, Jakarta: Rajawali Press.
- Effendi Perangin, S.H. 2003. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, 1995, Bandung: Mandar Maju.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notris di Indonesia*, 2018, Jakarta: Prenada Media Grup.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 1983, Jakarta: Erlangga.
- H. Salim HS. & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, 2007, Jakarta: Sinar Grafika.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, 2008, Bandung: Refika Aditama.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, 2008, Bandung: Refika Aditama
- _____, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, 2009, Bandung: Mandar Maju.
- _____, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaries dan PPAT)*, 2009, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- _____, *Majelis Pengawas Notaris: Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, 2011, Bandung: Refika Aditama.
- _____, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, 2014, Bandung: Citra Aditya.
- Hans Kelsen, *General Theory Of law and State* , *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, alih Bahasa oleh Somardi, 2007, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, 2013, Jakarta: Dunia Cerdas,
- Herlin Budiono, *kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, 2007, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Andi Hartanto, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2015, Surabaya: Laksbang justitia.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. 2006. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, 2004, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ira Koesoemawati, Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab-Intestato)*, 1991, Semarang: Agung Press.
- _____, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, 2003, Semarang: Aneka Ilmu.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marthalena Pohan, *Tanggungjawab Advocat, Dokter, dan Notaris*, 1985, Surabaya: Bina Ilmu.

- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 2011, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2008, Jakarta: Kencana.
- R. Soegondo Notodisoeroejo, *Hukum Notariat DI Indonesia*, 1993, Jakarta: Raja Grafindo
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2006, Jakarta: Sinar Grafika.
- , *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris Sementara*, 1982, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu*, 2010, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2006, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2011, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, 2014, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, 2000, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, 2004, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

BIODATA PENULIS

BIODATA PENULIS I



Elfirda Ade Putri, SH., MH. Lahir di Medan tanggal 06 Januari 1988. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah) Tahun 2013. Lulus S2 di Program Studi Magister Hukum Universitas Sumatera Utara (MH USU) Tahun 2015. Sedang menempuh S3 di Program Studi Doktor Hukum Universitas

Pelita Harapan (DH UPH).

Saat ini dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Aktif melakukan Penulisan dan Pengabdian Masyarakat serta pertemuan nasional hingga internasional. Kegiatan diatas menghasilkan publikasi : Buku, Jurnal, dan Prosiding berskala Nasional dan Internasional. Email : elfirdade.putri@gmail.com.

BIODATA PENULIS II



Windy Sri Wahyuni, SH., MH. Lahir di Penggalangan, pada Tanggal 14 Oktober 1989. Lulus Strata 1 (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) Tahun 2010. Lulus Strata 2 (S2) di Program Studi Magister Hukum Universitas Sumatera Utara (MH USU).

Tahun 2013. Saat ini sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Aktif melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Hukum.

BIODATA PENULIS III



Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H,M.H.

Lahir di Aras Kabu, pada Tanggal 22 Januari 1986. Lulus Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Tahun 2008. Lulus Strata 2 (S2) di Program Studi Magister Hukum Universitas Sumatera Utara (MH USU) Tahun 2011. Saat ini sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Aktif

melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Hukum.

LAMPIRAN UUP



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:
Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 < Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWAKILAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik- baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul Anak Pasal 55

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia

tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang- undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang- undang perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.

b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan- ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang- undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974
NOMOR 1